



KAJIAN PENINGKATAN INVESTASI

**DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA**

**DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018**

KERJASAMA:



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**& FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**



LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENINGKATAN INVESTASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kerjasama

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Dengan

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Tanjungpinang, 2018

Kata Pengantar

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang telah dapat menyelesaikan laporan akhir Kajian Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara FISIP UMRAH dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan dari kajian adalah membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan dan kondisi strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana yang kita cermati, kecenderungan penurunan investasi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau telah menarik perhatian yang mendalam. Hal ini tidak lain dikarenakan intensitas penurunannya yang cukup mengkhawatirkan fundamental makroekonomi daerah.

Semoga hasil dari kajian ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya mendukung peningkatan investasi dan perekonomian secara umum di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Juli 2018

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH

Bismar Arianto

Nip. 1980052920140410

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	16
1.3. Tujuan.....	19
1.4. Sasaran.....	20
1.5. Ruang Lingkup	20
1.6. Kerangka Pemikiran	21
1.7. Keluaran.....	23
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
2.1. Konsepsi Investasi.....	24
a. Pengertian Investasi	24
b. Jenis-Jenis Investasi	28
c. Investasi Asing Langsung (FDI).....	31
d. Manfaat Investasi Asing Langsung	35
e. Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung.....	39
2.2. Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah	44
a. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah)	49
b. Perencanaan Pembangunan Wilayah.....	54
c. Strategi Pengembangan Sektor Unggulan.....	58
2.3. Kebijakan Investasi di Daerah.....	61
2.4. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Investasi di Daerah	68
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....	68
b. Badan Pengusahaan (BP Batam)	81

2.5.	Daya Saing Daerah	89
2.6.	Kepastian Hukum.....	97
BAB III METODE KAJIAN.....		100
3.1.	Pendekatan Kajian.....	100
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	100
3.3.	Batasan Kajian.....	101
3.4.	Teknik Analisis Data.....	102
BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS INVESTASI DI KEPULAUAN RIAU.....		106
4.1	Analisis Kekuatan.....	108
a)	Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor	108
b)	Komitmen Pemerintah Melayani Dunia Usaha.....	110
c)	Status Kawasan Ekonomi Strategis.....	113
d)	Realisasi Insentif Investasi.....	115
4.2	Analisis Kelemahan	119
a)	Kepastian Hukum Investasi Yang Terus Dipertanyakan	119
b)	Sinkronisasi Regulasi Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	121
c)	Tingginya Frekuensi Unjuk Rasa Buruh.....	122
d)	Keterbatasan Penguasaan Lahan untuk Investasi.....	123
e)	Kesenjangan Antar Daerah.....	125
4.3	Analisis Peluang	127
a)	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	127
b)	Perguruan Tinggi sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan industri;.....	129
c)	Pembangunan Proyek-Proyek Strategis;	131
d)	Pembangunan Pangkalan Militer Berkekuatan Canggih di Natuna.....	133
e)	Pengembangan Sektor Kelautan.....	134
4.4	Analisis Ancaman.....	136
a)	Tekanan Ketidakpastian Ekonomi Global	136

b)	Persaingan antar Kawasan strategis.....	138
c)	Penguasaan Teknologi Informasi Yang Asimetris.....	139
<i>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</i>		
5.1	Kesimpulan	144
5.2	Rekomendasi Kebijakan.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sejak dekade 1970, momentum positif pertumbuhan ekonomi Indonesia ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi yang berlangsung secara impresif (Hill, 2002). Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mempertegas arah pemulihan negara dengan mengandalkan sumbangan investasi. UU tersebut sejatinya merupakan produk konstitusional pertama dalam bentuk UU pada saat itu yang menandakan dimulainya pengaturan yang terbuka dan ramah terhadap investasi terutama yang berasal dari modal asing.

Pengalaman pasang surut ekonomi dalam kurun pemerintahan Orde Baru dan keberlanjutannya dalam periode pasca reformasi menunjukkan korelasi yang kuat secara empirik antara kegiatan investasi dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Dampaknya, akibat krisis moneter 1998 investasi pun melorot sampai tersisa sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto, jauh di bawah kadar sebelum krisis yang bisa mencapai lebih dari 30%. Lebih jauh, penurunan investasi pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan

ekonomi menjadi terganggu. Begitu kuatnya pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan dari investasi, seperti dalam ungkapan Ahli Ekonomi Faisal Basri (2009), bahwa investasi ibarat "bahan makanan" yang paling bergizi bagi organisme perekonomian.

Dengan adanya investasi dapat mendorong peningkatan jumlah barang dan jasa, kenaikan nilai tambah, lapangan kerja dan sumber daya ekonomi lainnya sehingga peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi yang menyebabkan perekonomian di daerah dengan sendirinya ikut berkembang. Bagi daerah, kegiatan investasi secara langsung dapat menaikkan kapasitas ekonomi sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara umum serta membentuk kapasitas fiskal yang lebih baik melalui kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan pengembangan investasi sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, dimana daerah harus : (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam (Arsyad, 1999). Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, sarana dan

prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya ekonomi secara terencana.

Bila dibandingkan dengan daerah lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan komparatif melalui kedekatan geografis dengan sejumlah negara-negara ASEAN yang berkekuatan ekonomi strategis seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Kenyataan ini dipandang dapat mendorong interaksi ekonomi yang lebih luas melalui kegiatan investasi. Faktanya, berdasarkan realisasi PMA di Indonesia menurut negara per Desember 2017, Singapura dan Malaysia adalah dua negara yang mengisi 10 (sepuluh) besar negara asal investasi di Indonesia. Bahkan Singapura ada di peringkat pertama dan Malaysia di peringkat ke-delapan.¹ Walaupun demikian, posisi Kepri dalam menampung realisasi investasi PMA asal Singapura berada di urutan ke-10, sedangkan Provinsi DKI Jakarta ada di urutan pertama.²

Dari konteks makroekonomi sektor pengeluaran, harus diakui bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sangat berkaitan dengan keberadaan sektor investasi. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor tersebut yang mencapai hampir separuh dari pembentukan total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam kurun 2012-2016 (BPS Kepri, 2017).

¹ Paparan Realisasi PMDN-PMA Per Januari 2018, BKPM RI.

² Artikel Berita Harian <https://batampos.co.id/> pada Kamis, 5 Juli 2018 yang bertajuk "*Saran Kedubes RI untuk Singapura kepada Badan Pengusahaan Batam*".

Investasi mampu berkontribusi rata-rata sebanyak 41,82 persen menyusul kemudian konsumsi Rumah Tangga 35,99 persen dan sisanya Ekspor Bersih, Konsumsi Pemerintah, dan Konsumsi lembaga non-profit Rumah Tangga (LNPRT).³

Di lain sisi, konsentrasi investasi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kepri justru menimbulkan tantangan tersendiri. Hal ini tercermin dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sejak 2012 mulai menunjukkan indikasi perlambatan akibat melambatnya sektor investasi. Puncaknya, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kepri ditutup pada angka 2,01 persen, yang menyebabkan posisi Kepri sebagai Provinsi dengan urutan pertumbuhan kelima di Sumatera. Padahal sebelumnya posisi Kepri selalu tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi pada peringkat pertama. Hal ini tidak lain disebabkan oleh menurunnya kegiatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa faktor dianggap menjadi penyebab turunnya investasi di Kepulauan Riau. Pelemahan ekonomi dunia terutama negara-negara tujuan utama ekspor seperti Singapura dan Amerika, pelemahan industri pengolahan terutama di Kota Batam dan permasalahan kepastian hukum. Yang menarik

³ Lihat Lampiran Data Persentase Distribusi PDRB Atar Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2016,

dari semua faktor tersebut adalah bermuara pada posisi Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau. Konsentrasi ekonomi Kepri di Kota Batam di satu sisi adalah berkah dan juga dilema. Karena pelemahan terhadap kondisi ekonomi di Batam langsung berimplikasi pada ekonomi Kepulauan Riau secara umum.

Tahun 2011 perlambatan ekonomi di Kota Batam sudah menunjukkan tanda-tandanya. Misalkan rata-rata perusahaan pada industri elektronika dan perkapalan mengalami penurunan penjualan sebesar 3 persen akibat turunnya permintaan dunia yang disebabkan oleh krisis di Amerika Serikat dan Eropa. Lebih parah, galangan kapal yang hanya bisa memproduksi dengan utilisasi atau pemanfaatan kapasitas terpasang sebesar 50%-70% dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku baja di pasaran internasional dengan kisaran 15-20 %. Hal ini menyebabkan margin industri yang sebelumnya bisa dinikmati sampai 20% anjlok sampai tinggal sekitar 5-10% saja (finance.detik.com, 2011).

Sebelumnya, majalah *Newbuildings* edisi September 2007 melansir paling tidak dari sekitar 13 usaha galangan kapal yang sangat aktif di Indonesia seperti, sebagian besarnya berada di Batam. Dan perbandingan dari segi kuantitas pangsa pasar, galangan kapal Batam bisa meraup sekitar 21%, setelah PT. PAL Surabaya yang mendapat bagian terbesar hampir sekitar

76%. Namun kisah pengalaman manis industri galangan kapal Batam perlahan tinggal kenangan dimana satu per satu perusahaan mengalami gulung tikar (beritatrans.com, 2017).

Sebagian kalangan sebenarnya mulai merasakan atmosfir optimisme kembali menyapa di pertengahan 2017. Paling tidak, terdapat lima hal yang menjadi sinyal akan kembali bersinarnya industri galangan kapal di Batam. Di antaranya momentum kembali stabilnya harga minyak mentah dunia dan harga komoditas batubara, pelonggaran keran ekspor mineral mentah, faktor kebijakan BP Batam, dan adanya segmen peremajaan kapal tua dalam negeri yang telah melewati batas umur ekonomis 30 tahun (Irfan Widyasa dalam matanasional.co.id, 2017).

Keunggulan Batam dalam kancah investasi dan industri dibandingkan dengan daerah lain di Kepulauan Riau sebenarnya dengan jelas terpapar dalam data Hasil Sensus Ekonomi 2016 (BPS Kepri, 2017) yang berhasil mempetakan 5 industri manufaktur skala besar dan sedang di Kepulauan Riau yaitu diantaranya :

1. Industri Alat Angkut Lainnya, sebesar 15, 78%;
2. Industri Karet, Barang dan Karet dan Plastik sebesar 9,82 %0;
3. Industri Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya sebesar 9, 50 %;

4. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik sebesar 8, 21%; dan
5. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebesar 7,57%.

Berdasarkan data hasil sensus di atas, sebanyak 87,4 % industri besar dan sedang adalah berlokasi di Kota Batam. Baru kemudian sisanya tersebar di daerah kabupaten/kota yang lain di Kepulauan Riau. Sejalan dengan data ini, pembentukan PDRB Batam juga dipengaruhi oleh kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 55,4 % dimana porsi terbesarnya dimiliki oleh industri galangan kapal dan elektronik sebesar 40,35%.

Konsentrasi spasial ekonomi Kepri berdasarkan keunggulan Kota Batam memang bukan cerita baru. Bahkan jauh sebelum Provinsi Kepri terbentuk, Batam selalu menjadi barometer nasional dan provinsi dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis industri di Provinsi Riau. Oleh karena itu, tantangan pengembangan kebijakan investasi suka atau tidak akan sangat mempertimbangkan keberadaan Batam. Dalam pemaparan permasalahan pembangunan bidang penanaman modal, secara gamblang diakui bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah belum meratanya investasi di berbagai kabupaten/kota, di samping promosi dan kerja sama yang masih belum optimal (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021).

Tabel 1
Persentase Sebaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2013-2016

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016
Batam	59,53	59,87	60,78	60,85
Tanjungpinang	8,29	8,13	8,04	8,08
Karimun	4,76	4,81	4,83	4,93
Bintan	7,72	7,82	7,78	7,98
Natuna	9,58	9,39	8,98	8,75
Lingga	1,60	1,59	1,53	1,53
Anambas	8,62	8,38	8,06	7,89

Sumber : BPS Kepri

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa eksistensi Kota Batam dalam pembentukan sektor-sektor ekonomi produktif adalah paling dominan dibandingkan daerah kabupaten/kota yang lain, menyusul kemudian Karimun dan Bintan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan investasi terhadap Batam, Bintan dan Karimun memiliki peranan yang esensial terhadap pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau terutama dari segi investasi dan industri. Hal ini terlihat dari maksud pemerintah memutuskan penetapan ketiga kawasan ini sebagai Kawasan FTZ melalui Peraturan Pemerintah pada tahun 2007⁴ yang secara efektif berlaku pada tanggal 1 April 2009.

⁴ PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang FTZ Batam, PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang FTZ Bintan dan PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang FTZ Karimun.

Kebijakan pengembangan kawasan di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya diterapkan untuk Pulau Batam, melainkan juga Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ketiga daerah tersebut dipandang memenuhi pertimbangan strategis pemerintah sebagai basis percepatan pembangunan ekonomi di kawasan melalui pemberlakuan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun (FTZ BBK) pada tahun 2007.⁵

Namun demikian, konsistensi dalam penerapan regulasi investasi yang stabil kembali dipertanyakan menyusul terbitnya UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini ditengarai berkaitan erat dengan adanya pasal penutup dalam UU KEK yang memungkinkan pelaksanaan FTZ diganti dengan KEK.⁶ Padahal, sejak dikeluarkannya PP FTZ BBK pada tahun 2007, penerapannya sendiri baru berlaku efektif pada

⁵ Pemerintah mengeluarkan PP 46, 47, dan 48 tahun 2007 masing-masing tentang FTZ Batam Bintan Karimun. PP FTZ Batam terakhir diubah dengan PP Nomor 5 tahun 2011, PP FTZ Bintan diubah dengan PP Nomor 41 Tahun 2017.

⁶ Pasal 48 ayat 1 tentang Ketentuan Penutup yang menyebutkan bahwa kawasan FTZ Batam Bintan dan Karimun sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Namun, apabila kawasan FTZ tidak diusulkan menjadi KEK maka kedudukan hukumnya tetap berlangsung sesuai ketentuan UU yaitu selama 70 tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 menyebutkan bahwa seiring peralihan status kawasan FTZ atau berakhirnya jangka waktu FTZ maka UU FTZ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

tanggal 1 April 2009 (finance.detik.com, 2009), atau berselang enam bulan sebelum terbinya UU KEK. Dalam perkembangannya, polemik resistensi terhadap wacana perubahan FTZ menjadi KEK kian berkembang menyusul meredupnya kinerja investasi di Kota Batam dalam kurun 2015-2017.

Pemerintah pusat menghendaki perubahan FTZ menuju KEK dilakukan secara bertahap melalui apa yang disebut dengan transformasi KEK. Namun, dinamika dalam transformasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gelombang penolakan disuarakan oleh umumnya kalangan pengusaha di Batam. Sikap penolakan tersebut direkam oleh berbagai liputan media massa yang secara jelas menggambarkan adanya silang pendapat yang sangat kontras antara pengusaha dan pemerintah (ccindonesia.com, 2018).

Pemerintah sendiri bersikeras ingin mewujudkan kepastian hukum investasi dengan mempercepat transformasi FTZ menuju KEK, sebaliknya para pengusaha menginginkan kepastian hukum investasi tetap dengan format format FTZ. Atmosfir dua poros kepentingan ini masih menyisakan ketidakpastian ditambah dengan munculnya inisiatif kaukus pengusaha yang menggagas Usulan Free Trade Zone (FTZ) Plus-Plus melalui Tim FTZ Plus-Plus yang dibentuk oleh para pengusaha dan diketuai oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2011-2016 Dr. Suryo Respationom, S.H., M.H.

Jalannya transformasi FTZ-KEK yang kian tidak pasti juga berpotensi memunculkan atmosfer ketidakpastian yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil sikap dan keputusan yang konkrit dan cepat. Sisi lain dari penerapan kebijakan KEK dapat dilihat di Kawasan Bintan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 pada tanggal 12 Oktober 2017. Berdiri di atas lahan seluas 2.333,6 hektare dengan nilai investasi berkisar Rp 36,3, KEK Galang Batang diusulkan dan dikelola oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk pertambangan. Dalam pengoperasiannya KEK Galang Batang dibagi ke dalam 4 (empat) zona yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. Sebagian wilayah KEK Galang Batang awalnya adalah bagian dari kawasan FTZ Bintan.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan FTZ BBK kenyataannya memang berbeda pada masing-masing kawasan. Dalam segi luas kawasan misalnya, peruntukan FTZ Batam bersifat menyeluruh sedangkan hal yang sama tidak berlaku bagi Bintan dan Karimun. Hal ini yang ditengarai memicu penentangan kalangan pengusaha terhadap usulan KEK karena penerapan KEK akan mengikis perlakuan istimewa yang semula untuk keseluruhan wilayah Batam, dialihkan hanya untuk sebagian wilayah saja yang ditetapkan sebagai KEK. Misalkan KEK Tanjung Sauh di Batam.

Dari sisi organisasi pengelolaan, penempatan otoritas Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi yang notabene adalah perpanjangan tangan pusat di daerah juga cukup unik. Khusus untuk FTZ Batam, Gubernur hanya ditempatkan sebagai salah satu anggota Dewan Kawasan dimana Ketua dijabat langsung oleh Menko Perekonomian. Di era 2013, Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam masih dijabat oleh Gubernur berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2008, yang pada masa itu diteken oleh Presiden SBY. Dalam hal FTZ Bintan dan Karimun, Gubernur berkedudukan sebagai Ketua Dewan Kawasan.

Di samping itu, perbedaan dalam aspek kewilayahan dan kelembagaan FTZ BBK juga memunculkan dinamika dan permasalahan yang berbeda. Di Batam sudah ada BP Kawasan Batam yang secara organisasi sudah mapan karena merupakan kelanjutan dari keberadaan Otorita Batam yang sudah terbentuk sejak lama. Berbeda halnya dengan Bintan dan Karimun dimana Gubernur selaku Dewan Kawasan diberi kewenangan untuk membentuk organisasi BP (Badan Pengusahaan) yang memang belum pernah ada. Dalam kasus Batam saat ini masih diwarnai oleh masalah hubungan kerja atau pembagian urusan antara Pemerintah Kota dan BP Batam, sedangkan di kawasan Bintan dan Karimun masalah serupa tidak terjadi. Hal ini tidak lain dikarenakan untuk FTZ Bintan dan Karimun, keberadaan BP Kawasan adalah

sebagai organisasi yang baru dibentuk, bukan seperti Batam yang merupakan kelanjutan dari lembaga Otorita Batam yang telah memiliki sejarah dan riwayat organisasi yang panjang.

Dari segi usia kelembagaan BP Kawasan, pengelolaan Batam telah berlangsung lebih lama dan melewati berbagai dinamika dan pengalaman yang panjang. Sehingga wajar jika dalam pengelolaan FTZ, daya tarik Batam relatif lebih baik dibandingkan dengan FTZ Karimun dan Bintan mengingat aspek-aspek mendasar telah dilakukan lebih awal seperti regulasi, infrastruktur dasar dan berbagai daya tarik lainnya.

Sebagai salah satu urusan wajib yang dimandatkan oleh Undang-undang, maka kebijakan di bidang penanaman modal menjadi salah satu langkah strategis pemerintah provinsi dalam memantapkan pencapaian pembangunan di bidang ekonomi. Namun demikian, kepentingan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau tentu bukan semata ranah kebijakan Pemerintah Provinsi melainkan semua unsur pemerintahan termasuk kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Maka itu, sukses penyelenggaraan strategi penanaman modal tidak dapat terlepas dari langkah-langkah kolaboratif, koordinatif dan sinergis antar satuan administrasi pemerintahan, baik pusat-daerah, provinsi-kabupaten/kota dan termasuk badan-badan pengelolaan kawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan harmonisasi kebijakan penanaman modal di daerah adalah pintu masuk bagi pencapaian kinerja penanaman modal (investasi) yang diinginkan. Hal ini dikarenakan obyek kegiatan investasi dalam lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau bukan semata berada di bawah pengaturan Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota ditambah dengan instansi lain yang diberi mandat oleh perundang-undangan seperti halnya Badan Pengusahaan (BP) Kawasan.

Tidak meratanya pengembangan investasi di berbagai daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan investasi yang tepat menurut karakteristik permasalahan dan potensi daerah masing-masing. Sebagai suatu daerah bercirikan kepulauan, maka pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau seharusnya dapat menarik manfaat yang lebih besar seiring dengan adanya perhatian UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap daerah-daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Pengembangan potensi investasi yang disejalkan dengan UU ini selaras dengan Visi RPJMD Kepri 2016-2021 yang menginginkan **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang**

Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim".

Tabel 2
Realisasi PMA dan PMDN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016

Kab./Kota	PMA		PMDN	
	Nilai (US \$)	Proyek	Nilai (Rp)	Proyek
Karimun	289.486.682	17	2.077.400.000	34
Bintan	251.456.024	199	400.000.000	16
Natuna	3.000	3	579.300.000	1
Lingga		5		
Anambas		6		
Batam	462.476.294	644	48.945.580.000	75
Tanjungpinang		6		4

Sumber : BPS Kepri.

Realisasi investasi baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau terlihat berdasarkan tabel 2 di atas. Dimana tidak semua daerah secara proporsional menikmati investasi yang masuk. Daerah-daerah di luar BBK terlihat sangat rendah tingkat realisasinya. Artinya diperlukan kemampuan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah-daerah tersebut sehingga kenaikan jumlah investasi dapat bertambah dari waktu ke waktu. Rendahnya daya saing investasi Kepri juga dapat dilihat melalui data ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) sebagai rasio modal dalam investasi terhadap jumlah output yang tercermin dalam pembentukan PDRB dimana

ICOR Kepri dalam kurun 2012-2016 terus mengalami kenaikan. Tentunya semakin besar nilai ICOR semakin menunjukkan inefisiensi penambahan modal untuk meningkatkan PDRB.

Tabel 3
Perkembangan ICOR Kepri
(2012-2016)

ICOR	2012	2013	2014	2015	2016
	5,74	6,02	6,48	6,90	7,95

Sumber : BPS Kepri

Pembangunan ekonomi Kepulauan Riau akan selalu dihadapkan pada atmosfer yang dinamis dan kompleks seiring dengan kontribusi sektor investasi yang dominan, fluktuatif sekaligus responsif terhadap indikasi gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dilakukannya kajian investasi ini dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan lebih lanjut permasalahan maupun kondisi strategis yang dihadapi oleh Kepri di masa-masa mendatang agar mampu memberikan panduan baik berupa langkah kebijakan maupun strategi dan program yang diperlukan untuk memperkuat ekonomi melalui pengembangan investasi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam kegiatan Penelitian Investasi dalam Rangka Pengembangan dunia usaha di Kepulauan Riau ini adalah, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Tambahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 476);

10. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengguna Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/BPPP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018.

1.3. Tujuan

1. Mengidentifikasi permasalahan, potensi, peluang dan ancaman yang menimbulkan implikasi terhadap dalam kontribusi investasi dalam pengembangan dunia usaha di Kepulauan Riau;

2. Melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan dan kondisi strategis yang berpengaruh terhadap pengembangan investasi di Kepulauan Riau; dan
3. Merumuskan strategi dan program prioritas dalam pengembangan investasi berdasarkan temuan penelitian;

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Penelitian tentang Peningkatan Investasi dalam Rangka Pengembangan Dunia Usaha di Kepulauan Riau ini adalah tersedianya dokumen / laporan dengan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif.

1.5. Ruang Lingkup

Kajian investasi yang dilakukan ini adalah berupa identifikasi permasalahan dan analisis lebih lanjut tentang kondisi strategis berupa potensi internal maupun eksternal yang berimplikasi terhadap pengembangan investasi di Kepulauan Riau yang secara garis besar mencakupi :

1. Penyelenggaraan Kebijakan Investasi oleh pemerintahan daerah;
2. Penyelenggaran Kebijakan Investasi dalam isu pengelolaan kawasan;
3. Strategi dan Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi di daerah secara berkelanjutan bertumpu pada kemampuan efektif dalam mengembangkan akumulasi kapital yang hanya dimungkinkan melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh daerah untuk mewujudkan kegiatan investasi yang intensif sangat berkaitan dengan fakto-faktor yang berasal dari dalam maupun luar.

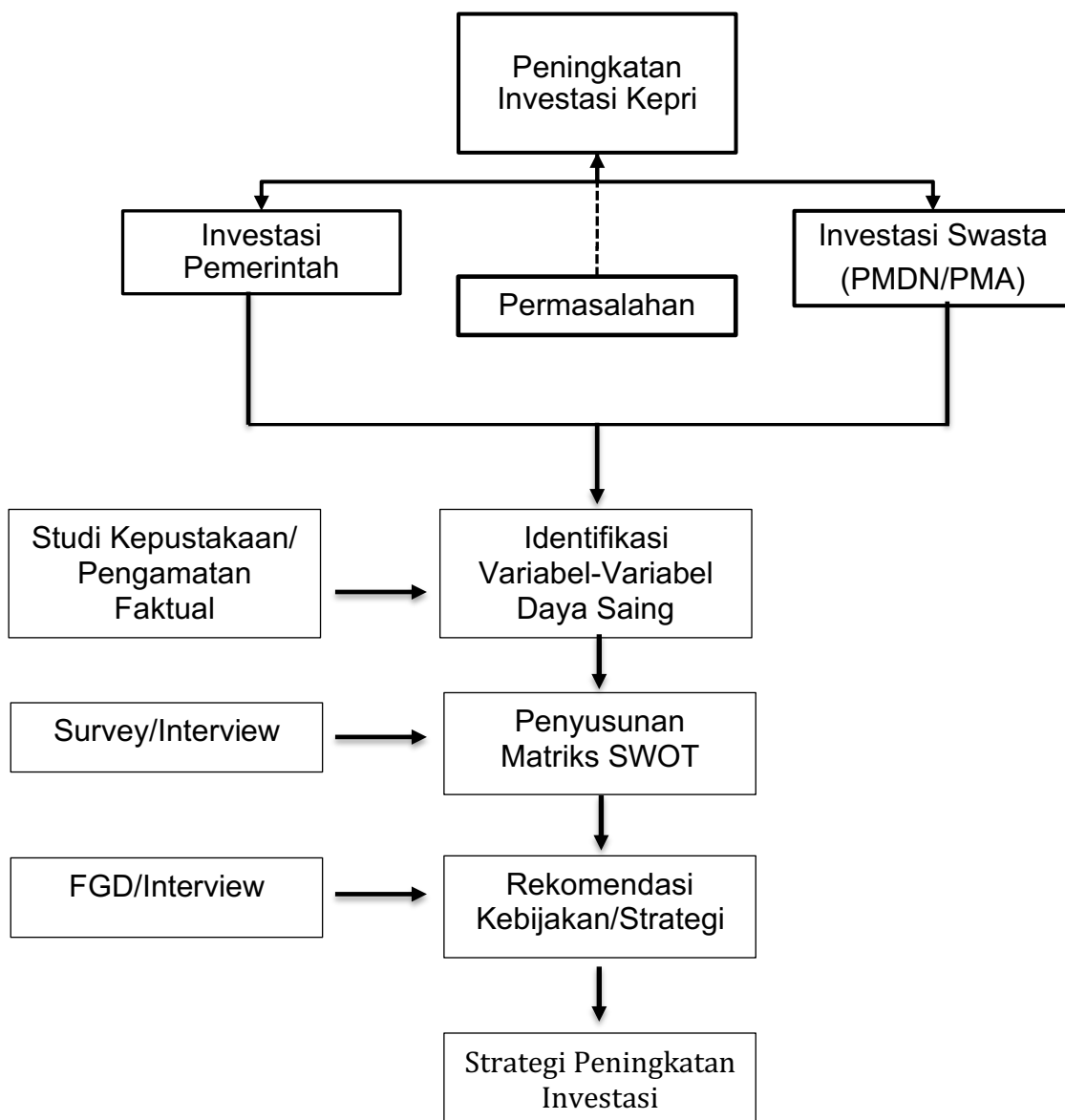
Kontribusi sejumlah penelitian dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di daerah terhadap upaya peningkatan investasi telah banyak dicatat dan dikembangkan hasilnya. Beberapa di antaranya seperti kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, World Economic Forum (WEF) dan Uni Eropa. Kajian-kajian tersebut berhasil merumuskan sejumlah permasalahan dan faktor-faktor yang menentukan sejauh mana investasi di daerah bisa berkembang.

Dengan mengembangkan kontribusi dari sejumlah penelitian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan investasi di Kepulauan Riau dan mengungkapkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang bersifat strategis dampaknya terhadap kegiatan investasi (penanaman modal) di Kepulauan Riau. Adapun secara umum gambaran pelaksanaan kajian penelitian investasi yang mendasarkan pada

variabel daya saing investasi daerah ini akan dilakukan dengan alur kerangka pemikiran seperti berikut ini.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



1.7. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah berupa Laporan Hasil Penelitian tentang Kebijakan Peningkatan Investasi yang berisikan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan kondisi strategis atas penyelenggaraan kebijakan investasi di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Konsepsi Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal mengandung arti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output dimasa yang akan datang. Dalam hal ini investasi tidak hanya berupa penambahan persediaan fisik modal tetapi juga menyangkut investasi sumberdaya manusia (Dornbusch, Rudiger, & Fisher, 2004). Investasi juga merupakan faktor yang esensial dalam proses pertumbuhan ekonomi sehingga akan mendorong peningkatan modal per tenaga kerja (per kapita). Dengan adanya peningkatan investasi akan mendorong inovasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Levine & Renelt, 1992).

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang

ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam Pendapatan Nasional. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stock kapital (Setyowati & Fatimah, 2007).

Sedangkan pengertian investasi menurut Komaruddin, (1983), yaitu :

1. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
2. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang
3. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.

Investasi menimbulkan akumulasi modal dengan cara membangun sejumlah sarana dan prasarana bagi kegiatan produksi, sehingga produktivitas potensial suatu bangsa dimungkinkan bertambah dan pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang juga dapat

meningkat. Oleh karena itu, investasi memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan sebagai basis esensial dalam mengukur terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Bapak Ekonomi Modern Adam Smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan.

Investasi dapat dibagi menjadi tiga golongan antara lain. Yang pertama adalah Investasi tetap perusahaan yang terdiri dari pengeluaran perusahaan atas mesin tahan lama, perlengkapan dan bangunan-bangunan seperti fasilitas pabrik dan perlengkapan mesin lainnya, investasi ini juga dapat disebut sebagai investasi tetap bisnis. Yang kedua adalah Investasi tempat tinggal umumnya terdiri dari investasi perumahan. Dan yang ketiga adalah investasi persediaan (Dornbusch et al., 2004).

Lebih jauh, investasi dengan jalan yang lain dapat dilakukan pula dalam bentuk penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000). Dengan

kata lain, adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Menurut (Lipsey et al., (1997) , investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiew, 2000).

Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Menurut Arsyad (1999:289) hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula.

b. Jenis-Jenis Investasi

Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut

(Noor, 2007) :

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi investasi

langsung ini menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

2. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment)

Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (Commercial Paper), reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan balas jasa investasi, atau untuk menyederhanakannya disebut dengan istilah bunga.

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Pada investasi tak langsung biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

- c. Kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

Selanjutnya apabila investasi dilihat dari karakteristiknya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Investasi Publik

Adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini, bersifat nirlaba, atau nonprofit motive, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.

2. Investasi Swasta

Adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan *profit motive*. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan baik pelaku domestik maupun pelaku asing, yang meliputi DII (*Domestic Indirect Investment*), FII (*Foreign Indirect Investment*), DDI (*Domestic Direct Investment*) dan FDI (*Foreign Direct Investment*).

3. Investasi Asing Langsung/FDI (Foreign Direct Investment)

Konsep dan pengertian investasi asing langsung, sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun dari beberapa literatur yang ada, itu dapat dipakai sebagai rujukan konsep dan pengertian investasi asing langsung tersebut. Adapun yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung tersebut, menurut beberapa pakar ekonomi adalah sebagai berikut.

c. **Investasi Asing Langsung (FDI)**

Menurut Krugman (2005), yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Menurut Salvatore (1997), investasi asing langsung meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata, misalnya seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelian berbagai peralatan inventaris dan sebagainya. Keberadaan aset-aset ini, biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dan pihak investor sendiri (pemilik

aset) tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya.

Menurut Noor (2007), investasi asing langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya, mudah dilihat, dan diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi seperti ini pada dasarnya bersifat jangka menengah atau panjang dan bertujuan hanya untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimaksud dengan istilah FDI/PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dengan demikian dari beberapa konsep dan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah salah satu bentuk investasi asing, yang bersifat jangka menengah atau panjang, yang dilakukan oleh investor asing

baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan investor domestik (joint venture). Hal tersebut tidak hanya berbentuk pengeluaran aset finansial saja (kememilikan saham 10 persen atau lebih), tetapi juga berbentuk pengeluaran aset riil (kepemilikan modal-modal tetap), yang disertai dengan adanya kontrol langsung dari pemilik aset atau investor atau induk perusahaan di negara penerima investasi tersebut.

Bila dilihat dari motif dan tujuannya, sebenarnya investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu:

1. Investasi Asing Langsung Horizontal

Menurut Kurniati et al (2007), investasi asing langsung yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Investasi asing langsung jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari investasi asing langsung jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.

2. Investasi Asing Langsung Vertikal

Menurut kurniati et.al (2007), (Kurniawati, n.d.) investasi asing langsung yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah,

kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk perusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya FDI dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

1. FDI Greenfield

Adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut.

2. FDI Merger

Adalah investasi dalam bentuk pembelian aset riil dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut.

3. FDI Akuisisi

Adalah investasi dalam bentuk pembelian aset finansial 10 persen atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut.

4. FDI Joint Venture

Adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing, tidak hanya dimiliki oleh investor asing, tetapi juga dimiliki investor domestik di negara penerima investasi tersebut.

d. Manfaat Investasi Asing Langsung

Sebagian besar argumen yang mendukung investasi asing langsung adalah berasal dari analisis neoklasik tradisional, yang memusatkan perhatiannya pada berbagai analisis determinan atau faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis mereka, investasi asing langsung adalah sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerima investasi asing langsung tersebut. Semua manfaat yang akan dibuahkan oleh investasi asing langsung tersebut, adalah sangat penting, dikarenakan semua itu merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2006).

Setiap negara memiliki kemampuan yang amat terbatas untuk mencapai target investasi yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui investasi asing langsung, kekurangan-kekurangan sumber daya yang disebabkan oleh perbedaan antara investasi yang diharapkan dengan jumlah aktual tabungan domestik dapat ditangani. Seringkali tabungan domestik bahkan tidak

mencukupi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan investasi sebagai faktor penolongnya.

Selain itu, investasi asing langsung juga mampu mengambil peran sebagai pengisi kesenjangan antara target jumlah devisa dan nilai aktual devisa dari ekspor setelah ditambah dengan bantuan luar negeri neto. Jadi, apabila investasi asing langsung dilakukan di suatu negara, maka hal ini tidak hanya dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat dalam neraca pembayaran, tetapi juga dapat menghilangkan defisit dalam jangka panjang, apabila pemilik modal atau perusahaan asing tersebut dimungkinkan menghasilkan devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri dari hasil-hasil ekspornya secara neto.

Selanjutnya, melalui investasi asing langsung juga mampu mengisi kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk memobilisasi sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunannya, misalnya pembangunan sarana dan prasarana publik.

Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan FDI dapat mengisi kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewirausahaan, teknologi produksi dan keterampilan kerja, yang menurut pemikiran neoklasik tradisional

akan diisi sebagian ataupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara-negara penerima investasi asing langsung tersebut.

Perusahaan-perusahaan asing tersebut, tidak hanya akan dapat menyediakan sumber-sumber finansial saja dan/atau pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara tujuan investasi asing langsung tersebut, akan tetapi juga dapat menyediakan berbagai sumberdaya yang dapat dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan dan teknologi produksi, yang kemudian dapat dialihkan kepada mitra-mitra usaha di dalam negeri melalui program-program latihan dan proses belajar sambil bekerja.

Keberadaan perusahaan asing juga berguna mengangkat kapabilitas para manajer lokal, agar mereka dapat mengetahui cara-cara di dalam mengadakan hubungan dengan bank-bank di luar negeri, mengusahakan alternatif pasokan sumber daya hingga ke jaringan-jaringan internasional. FDI juga diharapkan datang dengan membawa dan mentransfer kemampuan atas penggunaan pengetahuan baru dan teknologi yang canggih terutama yang berkaitan dengan proses produksi.

Panayotou (1998) dalam Sarwedi (2002) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan

diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*. Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan. Disamping peningkatan *income* dan output, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah :

- 1) Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.
- 2) Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (non tradable sector) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.
- 3) Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (investment gap). Masuknya investasi asing dapat mengatasi masalah tidak tercukupinya valuta asing yang digunakan untuk membiayai impor faktor produksi dari luar negeri.

e. Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung

Terdapat banyak faktor yang menentukan investasi asing langsung di suatu negara, yaitu baik faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Berikut akan diuraikan sejumlah faktor penentu dari segi ekonomi yang meliputi suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

1) Suku Bunga

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) (Boediono, 2008). Suku bunga tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Yang dimaksud dengan istilah suku bunga nominal adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur di samping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo (Boediono, 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan istilah suku bunga riil adalah harga pertimbangan debitur sebelum memutuskan transaksi pinjam-meminjam uang (Boediono, 2008). Suku bunga riil tersebut adalah suku bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama.

Dengan demikian suku bunga riil merupakan faktor penentu investasi, karena merupakan harga pertimbangan debitur atau investor sebelum memutuskan transaksi pinjam-meminjam uang. “Bagi debitur, suku bunga riil merupakan beban riil atas penggunaan uang orang lain. Beban inidisebut

biaya riil dari kapital atau real cost of capital, terutama apabila debitor tersebut adalah investor di bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa” (Boediono, 2008).

Umum dijumpai dalam literatur ekonomi bahwa hubungan antara suku bunga dengan investasi tergantung dari tingkat pengembalian modal atau keuntungan yang diperoleh di masa depan. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, maka investasi yang direncanakan tidak menguntungkan, oleh sebab itu rencana perusahaan atau investor untuk melakukan investasi akan dibatalkan. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga, sebab tidak merugikan (Sukirno, 2014).

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Umum dijumpai dalam literatur ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap investasi. Sukirno (2014) berpendapat bahwa dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang

tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi.

3) Infrastruktur

Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas dasar yang utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Fasilitas dasar tersebut, antara lain jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik (Sukirno, 2000).

Keadaan infrastruktur dalam sesuatu negara sangat penting peranannya dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah dari perusahaan-perusahaan, oleh karena (Sukirno, 2013) :

- a. Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik (atau menghemat biaya investasi). Fasilitas lokasi perindustrian yang disediakan pemerintah menyebabkan perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilakukan dengan lebih efisien. Fasilitas air dan listrik dalam lokasi industri ini juga mengurangi biaya.

b. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Infrastruktur yang baik menimbulkan efek yang berikut :

1. Memperlancar operasi bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar.
2. mengurangi biaya pengangkutan barang mentah dan barang akhir.
3. mempersingkat waktu di antara membeli bahan mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tersedianya infrastruktur yang memadai (termasuk di dalamnya adalah energi listrik) akan mendorong minat investor berinvestasi di suatu negara, karena mengurangi biaya tetap dan biaya berubah. Sebaliknya, tersedianya infrastruktur yang kurang memadai akan menurunkan minat investor berinvestasi di suatu negara, karena biaya tetap dan biaya berubah tergolong mahal. Dengan kata lain, semakin bagus infrastruktur (energi listrik) di suatu negara, maka semakin mendorong peningkatan investasi. Sebaliknya, semakin buruk infrastruktur di suatu negara, maka semakin mendorong penurunan investasi. Ini berarti bahwa infrastruktur berpengaruh positif terhadap investasi di suatu negara.

Tahun 2003, berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) maka ditemukan bahwa

Penanaman Modal Asing atau FDI dipengaruhi oleh beberapa faktor non-ekonomi yaitu :

1. Faktor stabilitas politik dan keamanan suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing
2. Faktor kelembagaan
3. Sosial politik ekonomi daerah
4. Tenaga kerja dan produktivitas
5. Infrastruktur fisik merupakan indikator yang berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah-daerah di Indonesia.

Menurut Eiteman (1995) motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga; motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam:

- 1) Mencari pasar
- 2) Mencari bahan baku
- 3) Mencari efisiensi produksi
- 4) Mencari pengetahuan
- 5) Mencari keamanan politik

Sedangkan motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Dan motif ekonomi merupakan motif untuk mencari

keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Sementara itu dalam teori eklektik Dunning (1997) menjelaskan bahwa terdapat tiga motif perusahaan dalam melakukan investasi asing yaitu

1. *Locational advantage* yang terdiri dari biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, tingkat pajak yang rendah, kualitas infrastruktur dan lain sebagainya.
2. *Internalizational advantages* berhubungan dengan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan itu sendiri dari pada dijalankan perusahaan lain melalui lisensi.
3. *Ownership advantage* meliputi keunggulan perusahaan yang melebihi dari kompetitornya dalam hal pemasaran dan teknologi.

2.2. Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam meningkatkan proses produksi. Investasi merupakan langkah awal mengorbankan konsumsi untuk memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Selain itu, mendorong terjadinya akumulasi modal.

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002), ada beberapa cara untuk meningkatkan investasi, diantaranya yaitu: (1) meningkatkan tabungan dengan mengurangi konsumsi, (2) pemerintah menjual obligasi dengan bunga menarik sehingga masyarakat tertarik untuk membeling, (3) pembatasan impor barang-barang konsumsi bila memungkinkan membatasi barang-barang kapital agar ada inovasi di dalam negeri, (4) mengadakan pinjaman luar negeri, (5) memperluas sektor perdagangan luar negeri dengan menaikkan *“terms of trade”*.

Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dalam

Dalam Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Penurunan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Arsyad, 1999) :

1. Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.

2. Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sector perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.
3. Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.

4. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
5. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai *backwash effects*.
6. Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

a. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah)

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di

daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991).

Menurut Sirojuzilam (2008) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu

pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variable ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2005):

1. Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan.
2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam

menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya.

3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori SolowSwan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestic terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal productivity of capital (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja.
4. Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan

secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih mengacu pada sektor regional ada dua, yaitu (Tarigan, 2004):

1) Teori Basis Ekspor Richardson,

Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Teori ini sebenarnya sangat sederhana namun lebih condong pada multiplier regional, jadi teori ini tidak hanya memasukan ekspor murni saja namun juga ekspor dalam arti mencangkup barang dan jasa yang dijual keluar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Asumsi pokok teori ini

adalah bahwa ekspor adalah satu satunya unsur independent dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan. Asumsi lainnya ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (intercept).

2) Model Pertumbuhan Interregional

Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah yang bersangkutan terikat pada suatu sistim yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

b. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan adalah teknik atau jasa untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat (Arsyad, 1999). Dalam pembangunan baik di bidang ekonomi maupun segala bidang, sebaiknya ada

sebuah perencanaan pembangunan supaya pembangunan lebih lancar dalam pelaksanaannya.

Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegiatan, yang dapat digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999) :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini ditunjukkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
4. Usaha perluasan kesempatan kerja.

5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Arsyad (1999) menyatakan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah:

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah

diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

c. Strategi Pengembangan Sektor Unggulan

Arsyad (1999) menyatakan permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan.

Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak. Pemikiran ekonomi klasik menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal

untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001).

Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebij

akan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.

Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka

menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya factor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

2.3. Kebijakan Investasi di Daerah

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari rangkaian kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah tersebut antara lain misalkan berupa timbulnya barang dan jasa, kesempatan kerja, dan pemanfaatan aset/faktor produksi yang menganggur. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB, maka dapat digambarkan semakin sejahtera pula masyarakatnya. Dengan demikian, maka tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan investasi, karena melalui investasi penciptaan nilai

tambah dapat dimungkinkan terjadi. Investasi pula yang memperlancar arus kegiatan ekonomi dari hulu ke hilir.

Setiap daerah mempunyai tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu berupaya untuk menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga dapat memberikan warganya kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan kualitas hidup yang layak. Walaupun pemerintahan pusat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi melalui undang-undang, kebijakan fiskal dan moneter, namun andil pemerintah daerah juga sangat signifikan bahkan menentukan keberhasilan pembangunan. Melalui otonomi daerah, daerah mampu untuk menggunakan sumber daya alam dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar tercipta inovasi yang berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi. Setiap upaya yang dilakukan dalam menggerakkan potensi sumber daya tersebut dilakukan secara terencana dan terukur sehingga memerlukan investasi tersendiri.

Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendanaan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan

produktif. Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah (Ma'ruf, 2012).

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor dari luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau yang notabene memiliki posisi geografis strategis dengan negara-negara asing terutama ASEAN.

Pengaturan tentang investasi atau penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan UU tersebut kegiatan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan; (1) pertumbuhan ekonomi nasional; (2) lapangan kerja; (3) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (4) daya saing dunia usaha nasional; (5) teknologi nasional; (6) ekonomi kerakyatan; (7) ekonomi potensial menjadi

ekonomi riil baik dengan dana dari dalam maupun luar negeri; (8) kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan investasi di daerah dapat ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah. Hal ini jika merujuk pada aturan dalam UU Penanaman Modal maka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, yakni :

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah :

- a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Selanjutnya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penanaman modal merupakan kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. Adapun maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya yaitu untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerah sesuai potensi ekonomi yang dimiliki. Kebijakan investasi adalah suatu sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melihat hal tersebut maka pengaturan investasi harus benar-benar diorientasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengolah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan (Malendes, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun kegiatan dan kebijakan penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Melihat urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud, pemerintah pusat dapat menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 4
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pusat	Provinsi	Kab/Kota
1. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	2. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.	2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
3. Pembuatan peta potensi investasi nasional.		

4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.		
--	--	--

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pemerintah daerah memiliki empat peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni :

- 1) Peran sebagai entrepreneur, pemda bertanggung jawab menjalankan bisnis (BUMD),
- 2) Peran koordinator, penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan, yang melibatkan masyarakat.
- 3) Peran fasilitator, pemerintah daerah mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku) dan
- 4) Peran stimulator, memberikan rangsangan pengembangan usaha dan Investasi.

Berdasarkan fungsi dan peranan di atas dalam pembangunan ekonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki beberapa strategi dalam pengembangan ekonominya. Beberapa strategi dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan fisik/lokalitas, kawasan industri, kawasan investasi lainnya.
- 2) Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya-upaya Kebijakan yang merangsang usaha, melalui langkah langkah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan,
 - b. Pengembangan pusat informasi dan promosi,
 - c. Pusat pengembangan usaha kecil
 - d. Pusat penelitian produk daerah.

2.4. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Investasi di Daerah

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diberi tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertugas menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Berangkat dari visi Provinsi Kepri yakni “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, maka diturunkan sebanyak 9 (sembilan) misi dalam pembangunan yang salah satu diantaranya yakni dalam misi ke-6 disebutkan bahwa pembangunan Provinsi Kepri mengemban misi untuk meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Maka pelaksanaan misi ke-6 ini secara substansial menjadi platform dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMTSP.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merealisasi misi sebagaimana disebut di atas adalah dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan minat dan realisasi

investasi di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran meningkatnya realisasi investasi domestik (PMDN), investasi asing (PMA) dan pelayanan perizinan.

Melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Adapun fungsi yang diemban oleh DPMPTSP, di antaranya :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dan pengendalian di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan Non Penanaman Modal;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Promosi kepada calon Penanam Modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;

- e. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas Penanaman Modal serta memberikan perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan Penanaman Modal dan Non Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lainnya;
- h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk peningkatan pelayanan;
- j. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas Penanaman Modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- k. Pelaksanaan monitoring terhadap Penanaman Modal untuk pembangunan di daerah, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam ruang lingkup organisasinya memiliki struktur sebagai berikut :

2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pemantauan Perizinan

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Non Perizinan; dan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pemantauan Non Perizinan
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
 - b. Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Per Bidang :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di sekretariat;
2. Penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas;
3. Penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan tata Usaha keuangan;

4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana dinas;
 5. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal.
- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:
1. Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan penanaman modal dan kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
3. Pelaksanaan analisa, evaluasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
4. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas;

c. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan, pengembangan kebijakan, perencanaan dan sarana dan prasarana penanaman modal lingkup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
2. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

3. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan realisasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan,

mengolah, memeriksa, mengkoordinasikan, memvalidasi, menerbitkan, memverifikasi, menyusun, mengevaluasi dan mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
6. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
7. Menerbitkan dokumen layanan perizinan;
8. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
9. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
10. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
11. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, memeriksa, mengkoordinasikan, menvalidasi, menerbitkan, memverifikasi, menyusun, mengevaluasi dan mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
2. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
3. Mengolah penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
4. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan Non Perizinan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
6. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
7. Menerbitkan dokumen layanan Non Perizinan;
8. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
9. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;

10. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan;
 11. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan; dan
 12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

2. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
3. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Selain DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, di tiap-tiap Kabupaten/Kota juga terdapat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal yang masing-masing dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan tugas kebijakan penanaman modal di antaranya dalam hal :

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

b. Badan Pengusahaan (BP Batam)

Pada awalnya Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) merupakan penjelmaan dari Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 dan terakhir diubah dengan Keppres Nomor 58 Tahun 1989, susunan organisasi Otorita Batam terdiri atas:

1. Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam
2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

Susunan organisasi mengalami perubahan kembali yang diatur dalam Keppres No. 25 Tahun 2005, dengan susunan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perdagangan selaku Wakil Ketua-I merangkap Anggota
3. Menteri Perindustrian selaku Wakil Ketua-II merangkap Anggota
4. Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua-III merangkap Anggota
5. Anggota-anggota :
 - a. Menteri Keuangan
 - b. Menteri Pekerjaan Umum
 - c. Menteri Perhubungan
 - d. Menteri Riset dan teknologi
 - e. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - f. Gubernur Kepulauan Riau

Sedangkan struktur organisasi Otorita Batam dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh 3 orang Deputi, yaitu Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Administrasi dan Perencanaan, dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Berkenaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mengubah kelembagaan dan struktur organisasi menjadi terdiri dari:

1. Dewan Kawasan
2. Dewan Pengawas
3. Badan Pengusahaan

Dewan Kawasan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 terdiri dari :

1. Gubernur Kepulauan Riau, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Walikota Batam, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
3. Anggota-anggota :
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;

- g. Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang;
- h. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- i. Komandan Komando Resort Militer 033/Wirapratama.

Sedangkan Dewan Pengawas BP Batam, berdasarkan Surat Keputusan Ketu Dewan Kawasan Nomor 28/KA-DK/BTM/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, ditetapkan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- 1. DR. M. Iman Santosa, SH, MA, sebagai Ketua merangkap anggota;
- 2. DR Hadianito, SH, LLM sebagai anggota;
- 3. Drs. Zamhari, M.Ec sebagai anggota;
- 4. Astoerullah Aziz, MSc, MM sebagai anggota;
- 5. Ir. Mochamad Prijanto, ME sebagai anggota.

Untuk Badan Pengelola, pada Juni 2014 dilaksanakan pemilihan Badan Pengelola untuk periode 2014-2019, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Kawasan Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 ditetapkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan sebagai berikut :

- 1. Mustofa Widjaja sebagai Kepala;
- 2. Jon Arizal sebagai Wakil Kepala;
- 3. Gani Lasa sebagai Deputy Bidang Administrasi dan Umum;

4. I Wayan Subawa sebagai Deputy Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
5. Istono sebagai Deputy Bidang Pengusahaan dan Sarana Usaha;
6. Nur Syafriadi sebagai Deputy Bidang Perencanaan dan Pengusahaan Sarana Lainnya;
7. Fitrah Kamaruddin sebagai Deputy Bidang Pelayanan Umum.

Dalam publikasi kajian yang dikeluarkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau (2014) disebutkan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) memiliki kekhasan dan keunikan dalam kelembagaan dan tata kelola, sejak dari awal pembentukannya hingga kondisi saat ini. Kekhasan dan keunikan tersebut membuat “kompleksitas” dan “komplikasi” permasalahan tersendiri untuk menempatkan posisi Batam ke arah yang terbaik dan ideal ke depan.

Saat ini, kelembagaan Batam berdasarkan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dimana Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas. Sedangkan dari sisi tata kelola, secara tata kelola keorganisasian, Batam harus tunduk ke berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus, sesuai mazhab UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada aspek kelembagaan dan keorganisasian, Batam, sesuai sejarah pembentukannya, harus diakui sebagai aset strategis nasional yang ditujukan untuk menjadi kawasan industri dan investasi berkelas internasional, yang bahkan bersaing dengan Singapura dan Johor, Malaysia. Namun demikian dalam perkembangannya, sesuai dengan mazhab penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyesuaikan dengan perkembangan otonomi daerah, Batam harus direlakan berbagi dengan prioritas dan kebijakan regional melalui kebijakan yang diarahkan oleh Dewan Kawasan---yang posisi kuncinya adalah para birokrat wilayah.

Kondisi kelembagaan, keorganisasian dan tatalaksana BP Batam dalam konteks regulasi sebagaimana yang dipaparkan di atas, ditengarai memiliki implikasi permasalahan terhadap pencapaian kinerja dan terjaminnya *good governance* atau *good corporate governance* dalam tata kelola. Dari

pandangan beberapa orang yang ahli dan berpengalaman dalam pengelolaan Batam, terungkap setidaknya 3 (tiga) masalah besar yaitu :

1. Pengelolaan kawasan Batam seharusnya diatur dengan Undang-Undang, sehingga akibatnya Batam yang direncanakan menjadi daerah industri yang bisa bersaing dengan negara lain, kini sumbangannya kepada Negara menurun (BJ Habibie).
2. Investasi di Batam saat ini termasuk stagnan dan Batam berkembang menjadi kota yang konsumtif, sementara produksi Batam tidak terlalu besar. Batam diharapkan dikembalikan ke fungsi awalnya, sebagai *“centre of production”* bukan *“center of consumption,”* (Menteri Perekonomian Chairul Tandjung)
3. Pelaksanaan FTZ Batam mengecewakan. Batam yang seharusnya menjadi kawasan industri justru berubah menjadi kawasan perdagangan. Fasilitas kebebasan pajak, bea dan cukai tidak mendorong tumbuhnya investasi, justru mendorong meningkatnya konsumsi (Pengamat Ekonomi Faisal Basri).

Lebih jauh, kajian tersebut juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang bersumber dari tata kelola BP Batam, di antaranya :

1. Kelembagaan BPKPB Batam saat ini yang secara legal formal merupakan Badan Pengusahaan (operator) dari Dewan Kawasan (regulator) dalam sistem dan mekanisme Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berlandaskan semangat otonomi daerah, memiliki inkonsistensi dengan kemandirian BPKPB Batam untuk melaksanakan kebijakan ekonomi skala nasional dan sebagai bagian anggaran tersendiri selevel dengan kementerian/lembaga yang langsung berhubungan dengan Presiden dan DPR;
2. Organisasi BPKPB Batam saat ini masih bersifat birokratis konvensional, belum mencerminkan struktur yang modern, handal dan berorientasi pada business like dalam mencapai visi dan misinya untuk: menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terkemuka di Asia Pasifik.
3. Tata kelola dalam BPKPB Batam belum mencerminkan good governance ataupun good corporate governance. Hal tersebut disebabkan masih tercampurnya fungsi regulator dengan fungsi operator serta unit layanan, dan belum diaturnya mekanisme ketatalaksanaan yang lengkap dan komprehensif.
4. Dalam pengelolaan keuangan, penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam pengelolaan keuangan BPKPB Batam, belum

diikuti dengan system tata kelola internal yang handal, kredibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

2.5. Daya Saing Daerah

Daya saing (Competiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Porter (2000), konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan serta meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Menurut Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-

daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing.

United Kingdom Dial Test Indikator (2000) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Menurut Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), (2000) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kejayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Pendekatan yang digunakan untuk memperjelas konsep daya saing daerah adalah berdasarkan definisi European Commision (Gardiner, 2003) yaitu : “Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi oleh kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan wilayah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi yang terlihat pada daya saing eksternal”. Daerah yang memiliki daya saing artinya daerah tersebut memiliki kemampuan untuk memastikan berlangsungnya kegiatan produksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional sehingga dicapai pendapatan yang

tinggi dan berkelanjutan yakni melalui tersedianya kesempatan kerja yang relatif tinggi.

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep *comparative advantage*, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi *advantage* di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya,

kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.

Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi untuk membentuk daya saing terbaiknya :

- untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
- untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, enterpreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
- untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam

perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah

Tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, kemunduran daya saing daerah sudah pasti dapat melemahkan daya saing nasional. Menurut World Economic Index, terpuruknya daya saing dapat disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:

- a. Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
- b. Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
- c. Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.
- d. Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
- e. Lemahnya iklim persaingan usaha.

Menurut catatan Institute for Management Development (IMD) bahwa rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a. Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.
- b. Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
- c. Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- d. Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Melalui konsep daya saing daerah, daerah dapat mengembangkan kebijakan investasi yang mampu meng-identifikasi kondisi internal daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang dihasilkan melalui penelitian Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah, di antaranya yaitu:

1. Perekonomian daerah
2. Keterbukaan
3. Sistem Keuangan
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sumber Daya Manusia
7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
8. Manajemen ekonomi mikro.

Sedangkan WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi Makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pembangunan pasar keuangan; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.

Institute for Management Development menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu:

- (1) Kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga;
- (2) Efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundangan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat;
- (3) Efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. ; dan
- (4) Infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan.

Selanjutnya European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi.

2.6. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan karena hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil et al, 2009).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tidak akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Dalam dunia usaha, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan dan kepastian berusaha. Bagi investor (Budiman Ginting, 2008), hukum dan UU menjadi satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan

keamanan, *certainty* dan *predictability* atas investasi mereka. Semakin baik kondisi hukum dan UU yang melindungi investasi mereka, semakin dianggap kondusif iklim investasi dari negara tersebut.

Sementara itu Pancras J. Nagy secara teoretis menyusun tiga syarat yang harus ada pada suatu negara agar menarik bagi investor, yaitu economic opportunity (peluang-peluang ekonomi), political stability (stabilitas politik), dan legal certainty atau kepastian hukum. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (rule of law). Dengan demikian, hukum turut memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. (Budiman Ginting, 2008)

BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Kajian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed method approach*) yaitu peneliti mengumpulkan data kedua-duanya baik kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan dan observasi langsung, serta beberapa data-data yang bersumber dari publikasi resmi instansi. Sedangkan, analisa kuantitatif dilakukan terhadap data statistik dan hasil penyebaran kuesioner/angket.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data mengenai daya saing investasi serta penentuan prioritas strategi peningkatan investasi diperoleh melalui mekanisme survey, wawancara dan *Focus Group Discussion* yang melibatkan beberapa informan/*expert* di bidangnya masing-masing. Keterangan dan penjelasan yang dapat diperoleh dari berbagai kalangan informan di antaranya Kepala Bidang di OPD penanaman modal Provinsi, BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, DPMPTSP Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan, pelaku usaha, akademisi dan jurnalis ekonomi dari media-media harian yang utama di Kepulauan Riau.

2. Data sekunder : berupa data-data yang relevan dengan ekonomi dan instansi yang diperoleh dari sumber-sumber publikasi yang terdiri atas perkembangan investasi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan sumber daya manusia dan peraturan daerah. Data ini diperoleh dari Kantor Perijinan dan Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Kawasan, BPS dan instansi lainnya.

3.3. Batasan Kajian

Kajian dilakukan dengan menjawab permasalahan apa saja yang terjadi dalam upaya meningkatkan investasi di Kepulauan Riau dan selanjutnya bagaimana permasalahan tersebut dianalisis serta dijadikan alat untuk menyusun informasi yang berkaitan dengan kondisi strategis internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi di Kepulauan Riau. Kondisi strategis internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi strategis eksternal berupa peluang dan ancaman. Selanjutnya, informasi strategis

SWOT ini dijadikan dasar untuk penyusunan rekomendasi kebijakan. Untuk memperoleh pengamatan yang representatif, kajian ini dibatasi pada tiga daerah terpilih yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Pertimbangan ketiga daerah ini dipilih karena proporsi sumbangan investasi ketiga daerah tersebut mencerminkan bobot yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau, di samping itu terdapat pertimbangan dari sisi kebijakan dimana ketiga-tiga daerah tersebut mendapat penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), sehingga dalam perwujudan kebijakan penanaman modal tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik level provinsi maupun kabupaten/kota namun juga terdapat Badan Pengusahaan (BP) Kawasan yang diberi mandat sebagai pelaksana kebijakan FTZ di level operasional.

3.4. Teknik Analisis Data

Hasil kajian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berbasis pada studi kepustakaan dan pengamatan terhadap permasalahan yang terungkap baik melalui data-data sekunder maupun data primer. Selanjutnya, dilakukan penyusunan indikator permasalahan dan kondisi strategis investasi Kepri dalam matriks SWOT yang disertai dengan pemberian bobot dengan melibatkan para informan yang kompeten. Hasil penyusunan variabel tiap-tiap indikator SWOT dijadikan dasar untuk memunculkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Penyusunan indikator SWOT didasarkan pada variabel-variabel daya saing daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari 3 (tiga) riset yang berkaitan, yakni riset daya saing daerah oleh Bank Indonesia, *World Economic Forum* (WEF), dan *Regional Competitiveness Index European Commission* (RCI-EC). Dengan mempertimbangkan frekuensi dan intensitas dari variabel-variabel yang digunakan dalam ketiga riset tersebut, maka kajian ini memunculkan variabel daya saing investasi sebagai indikator SWOT. Penentuan variabel-variabel daya saing investasi daerah ini dilakukan dengan mengutamakan variabel-variabel manakah yang sama-sama digunakan oleh ketiga lembaga periset. Sehingga faktor frekuensi dan intensitas dari suatu variabel bisa digunakan menjadi tolok ukur sejauh mana variabel tersebut memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap kegiatan investasi.

**Tabel Kompilasi
Variabel Daya Saing Daerah**

No	Kajian Bank Indonesia	Kajian WEF	Kajian RCI-EC
1	Perekonomian Daerah	Institusi	Institusi
2	Keterbukaan	Infrastruktur	Makro Ekonomi
3	Sistem Keuangan	Makro Ekonomi	Infrastruktur
4	Infrastruktur dan SDA	Pendidikan Dasar dan Kesehatan	Kesehatan
5	Iptek	Dikti dan Pelatihan	Pendidikan Dasar
6	SDM	Efisiensi Pasar Barang	Dikti dan Pendidikan Seumur Hidup

7	Institusi Tata Pemerintahan dan Kebijakan Pemerintah (Kelembagaan)	Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	Efisiensi Pasar Tenaga Kerja
8	Manajemen Ekonomi Mikro	Pembangunan Pasar Keuangan	Luas Pasar
9	----	Ketersediaan Teknologi	Ketersediaan Teknologi
10	----	Luas Pasar	Kemudahan Usaha
11	---	Kemudahan Berusaha	Inovasi
12	---	Inovasi	---

Sumber : Hasil Kompilasi

Dari tabel kompilasi di atas kemudian dilakukan penentuan variabel-variabel daya saing investasi daerah dengan menganalisis frekuensi atau intensitas dari suatu variabel yang digunakan oleh ketiga lembaga kajian. Hasil dari analisis kompilasi tersebut digunakan sebagai instrumen data dalam penyusunan analisa SWOT.

Apabila ketiga hasil kajian di atas dikonsepsikan secara horizontal, maka dapat dihasilkan rumusan yang identik tentang variabel-variabel daya saing daerah, di antaranya terdiri dari :

1. Perekonomian daerah;
2. Kelembagaan;
3. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
4. SDM, Kesehatan dan Pendidikan;

5. Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Pendidikan Seumur Hidup;
6. Sistem Keuangan;
7. Luas Pasar;
8. Kemudahan Usaha;
9. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja;dan
10. Inovasi.

Dari ke-sepuluh variabel daya saing daerah di atas , langkah selanjutnya adalah pemilihan variabel daya saing investasi yang penentuannya mempertimbangkan frekuensi dan intensitas suatu variabel digunakan oleh masing-masing kajian tanpa mengabaikan perkembangan faktual yang diperkuat berdasarkan kajian-kajian literatur. Maka, selanjutnya penyusunan indikator SWOT berdasarkan rumusan variabel daya saing investasi yang dibatasi dari variabel-variabel terpilih di antaranya :

1. Perekonomian Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Tata Kelola dan Kebijakan Pemerintah;
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;dan
5. Kemudahan Berusaha

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS INVESTASI DI KEPULAUAN RIAU

Analisis terhadap faktor-faktor strategis internal dan eksternal yang masing-masing mengandung peta analisis kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman didasarkan pada pengembangan studi kepustakaan maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu investasi di daerah terutama di Kepulauan Riau.

Penyusunan elemen-elemen SWOT dilakukan dengan mengembangkan hasil kompilasi dan harmonisasi terhadap variabel-variabel yang dikeluarkan oleh lembaga riset daya saing daerah yang telah dilakukan baik oleh BI, *World Economic Forum* , dan RCI *European Commission*. Variabel-variabel tersebut kemudian menghimpun indikator dari berbagai permasalahan maupun kondisi strategis dari tiap-tiap elemen kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman berdasarkan telaahan atas studi kepustakaan dan pengamatan faktual.

Komponen SWOT terdiri dari komponen yang bersifat internal dan eksternal. Bagian yang bersifat internal adalah komponen *Strength* atau kekuatan dan *Weakness* atau Kelemahan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi kegiatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau telah ditentukan dengan mempertimbangkan kontribusi informasi dan pengetahuan para informan yang kompeten yang berhasil digali berdasarkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan di dalam penelitian.

Informasi dan masukan para informan kemudian dievaluasi dan dianalisis sehingga peneliti sekurang-kurangnya telah mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, di antaranya :

- (1) Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor.
- (2) Komitmen Pemerintah Melayani Dunia Usaha.
- (3) Status Kawasan Ekonomi Strategis.
- (4) Realisasi Insentif Investasi Bagi Dunia Usaha.
- (5) Keunggulan Modal Sosial dan Kultural.

Sedangkan dari aspek kelemahan, sejumlah faktor dapat diidentifikasi di antaranya :

- (1) Kepastian Hukum Investasi Yang Terus Dipertanyakan;
- (2) Sinkronisasi Regulasi Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Tingginya Frekuensi Unjuk Rasa Buruh;
- (4) Keterbatasan Penguasaan Lahan untuk Kegiatan Investasi;
- (5) Kesenjangan Antar Daerah Akibat Ketimpangan Pembangunan;

Sedangkan hasil analisis evaluasi terhadap faktor-faktor strategis eksternal terdiri dari komponen-komponen peluang dan ancaman. Penilaian faktor eksternal mengidentifikasi peluang di antaranya :

- (1) Pertumbuhan Sektor Pariwisata.
- (2) Perguruan Tinggi sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan industry.
- (3) Pembangunan Proyek-Proyek Strategis.
- (4) Pembangunan Pangkalan Militer Berkekuatan Canggih di Natuna.

(5) Pengembangan Sektor Kelautan Belum Optimal.

Selanjutnya, evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal strategis, mengidentifikasi ancaman di antaranya :

- (1) Tekanan ketidakpastian ekonomi global;
- (2) Persaingan antar Kawasan strategis;
- (3) Penguasaan teknologi informasi yang asimetris.

4.1 Analisis Kekuatan

a) Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor

Ekspor Provinsi Kepulauan Riau secara umum didominasi oleh kontribusi sektor industri manufaktur. Hampir 80% ekspor Kepri adalah berupa barang, sedangkan sisanya berupa ekspor dalam bentuk jasa. Dalam kurun 2010-2014, nilai ekspor Kepri cenderung pada tren peningkatan yaitu dari 9,06 % pada tahun 2011 menjadi 13,20 % pada tahun 2014. Sektor industri yang sangat berperan dalam pembentukan proporsi ekspor yang dominan adalah industri manufaktur, yang nilainya terbesar kedua setelah ekspor migas.

Dari sisi pembentukan nilai, industri manufaktur telah berkembang dari sekitar 63,64 triliun rupiah di tahun 2013 menjadi 84,43 triliun triliun rupiah di tahun 2017. Berkat kontribusi ekspor, nilai perolehan devisa yang berasal dari Singapura sebagai tujuan utama ekspor mencapai

kurang lebih 6,33 miliar dollar AS atau 52,02 % pangsaanya terhadap keseluruhan ekspor.

Keberadaan industri manufaktur yang berorientasi ekspor tidak dapat terlepas dari status istimewa yang disandang oleh Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*). Pembangunan sektor industri yang pesat di Kota Batam dipengaruhi oleh pemberian status FTZ berdasarkan perundang-undangan pemerintah di tahun 2007. Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, tercatat di Kota Batam terdapat hampir 87,4 % keberadaan sector industri sedang dan besar dan mayoritas industri memproduksi barang-barang yang ditujukan untuk pasar luar negeri. Bila ditinjau dari asal keluar barang, diketahui bahwa pergerakan ekspor barang Kepulauan Riau yang utama adalah berasal dari pelabuhan-pelabuhan ekspor di Kota Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang dan Kabil baru kemudian disusul Pelabuhan Tarempa dan Tanjungbalai Karimun. Hampir 71,39 persen ekspor Kepri adalah dilalui melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam, dari sebanyak 17 pelabuhan ekspor yang ada di Kepulauan Riau.

Konsentrasi industri manufaktur di Kota Batam yang sangat dominan jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai kelebihan sekaligus kelemahan. Namun demikian, potensi industri manufaktur berorientasi ekspor juga dapat dikembangkan di daerah lain terutama sebagian Kawasan FTZ di Kabupaten Karimun dan Pulau Bintan (mencakup sebagian Kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang). Mengingat melalui kebijakan FTZ, industri dapat menikmati fasilitas fiskal yang menarik berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai untuk barang yang keluar/masuk dari/ke Kawasan FTZ.

b) Komitmen Pemerintah Melayani Dunia Usaha

Menyadari pentingnya kontribusi industri bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau maka pemerintah telah menunjukkan peran yang cukup aktif dalam mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan tidak lain sebagai bentuk tanggapan atas aspirasi yang disuarakan oleh dunia usaha. Dengan adanya kebijakan pengelolaan kawasan melalui skema FTZ maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka pembangunan industri dan pengembangan investasi

memiliki subjek yang luas jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak kebijakan pengelolaan kawasan. Maknanya bukan saja peran pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga terdapat peran dan tanggung jawab yang sangat besar pada institusi-institusi pengelolaan kawasan yang telah dibentuk sebagai mandat dari perundang-undangan yaitu BP Batam, BP Bintan dan BP Karimun. Keberadaan subjek yang luas dalam kebijakan penanaman modal ini harus pula dilihat sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan iklim bisnis yang pro terhadap dunia usaha.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah baru-baru ini meluncurkan kebijakan OSS (Online Single Submission) sebagai wujud nyata tanggapan pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha. OSS yang diluncurkan per 9 Juli 2018 oleh Kemenko Perekonomian itu memudahkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga pengurusan izin usaha menjadi lebih mudah dan cepat. “Hanya kurang dari sejam,” kata Menko Darmin Nasution (katadata.co.id, 2018), menjelaskan tentang kelebihan dari OSS yang mampu memangkas waktu pengurusan izin usaha yang selama ini bisa berlangsung selama sehari-hari.

Di lain sisi, BP Batam juga tidak kalah dalam melakukan inovasi layanan bagi memudahkan dunia usaha. Per 1 September 2016, BP Batam telah menginisiasi inovasi kemudahan usaha dengan program luncurannya yang disebut dengan istilah I23J atau Izin Investasi 3 Jam kebijakan KILK yaitu Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi. Walaupun secara ide, penerapan I23J dan KILK sebenarnya berawal dari program BKPM RI namun penerapannya di Batam secara berkelanjutan dijalankan oleh BP Batam.

Setahun setelah peluncuran kedua paket kebijakan tersebut, BP Batam melaporkan sebanyak 11 perusahaan asing telah memanfaatkan I23J dan KILK dengan nilai perolehan investasi yang berhasil dibukukan mencapai hampir 225, 3 juta US dollar dan daya sarap tenaga kerja sebanyak 1140 orang. Bulai Mei 2018 yang lalu, investor asal Singapura juga tercatat menanamkan investasi sebesar 50 miliar rupiah. Sebelumnya juga terdapat investor asal China yang juga menanamkan modal dengan jumlah yang sama yaitu 50 milyar. Kedua perusahaan adalah sebagian contoh penerimaan manfaat dari paket kebijakan I23J dan KILK yang diluncurkan oleh BP Batam. Bukan tidak mungkin I23J dan KILK atau kebijakan-kebijakan insentif non fiskal yang memberi kemudahan dalam bentuk layanan yang efisien seperti ini juga

diterapkan di daerah lain apalagi oleh pengelola Kawasan FTZ di Bintan dan Karimun.

Di tingkatan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kepri telah memulai mengidentifikasi berbagai kebijakan perizinan yang secara teknis dapat diselenggarakan secara efisien baik perizinan investasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai OPD pemerintah provinsi maupun pada DPMPTSP yang bertindak sebagai OPD di kabupaten/kota.

Sebagai kepala daerah provinsi yang berwenang mengatur koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota maka potensi efisiensi pelayanan publik bidang investasi dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sepanjang terdapat komitmen yang kuat dari para penyelenggaranya. Penerapan I23J, KILK, dan terakhir OSS dapat menjadi landasan yang nyata bagi pemerintah daerah untuk lebih konkrit dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan yang memudahkan dunia usaha.

c) Status Kawasan Ekonomi Strategis

Pengalaman Kepri menikmati pemberlakuan status kawasan strategis terbukti ampuh untuk mengundang investasi masuk baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Walaupun hal ini tidak berlaku

secara keseluruhan di Kepulauan Riau dikarenakan di masa dulu pemberian status kawasan murni berangkat dari pertimbangan prerogatif pemerintah. Sebagai contoh praktek pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan yang dipandang bernilai ekonomi strategis bagi kepentingan nasional. Dimulai sejak era 1970an dengan adanya pemberlakuan Daerah Industri untuk keseluruhan wilayah Batam dilanjutkan dengan FTZ pada tahun 2007 dan potensi pemberlakuan KEK sebagai pengganti FTZ atau alternatif di samping FTZ.

Pada tahun 2007, secara resmi kawasan-kawasan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Batam, Bintan dan Karimun mendapatkan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ). Keberadaan FTZ diyakini mampu memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi bagi pembangunan Batam maupun Kepulauan Riau secara umum. Dilanjutkan pada tahun 2009 menyusul diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disambut dengan sejumlah inisiatif pembentukan KEK di beberapa kawasan. KEK Galang Batang adalah KEK pertama yang sudah resmi memperoleh penetapannya dari pemerintah melalui PP 42 Nomor 2017 tentang KEK Galang Batang dan diperkirakan menyusul beberapa KEK lainnya seperti Tanjung Sauh dan Nongsa (Nongsa Digital Park). Dalam

konteks kawasan strategis, Batam adalah primadona Kepri yang berusia lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa Pulau Batam sendiri mewakili sejarah pengembangan kawasan strategis yang terpanjang di Indonesia (Damuri R. Y, Christian, D, and Atje, 2015). Oleh karena itu, strategi pengembangan Batam yang memperoleh berbagai status istimewa sepanjang sejarahnya merupakan pendekatan komparatif yang dapat diadaptasi untuk Kawasan-kawasan lainnya baik yang menyangkut atribut Kawasan strategis maupun yang tidak khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat fasilitas fiskal Kawasan strategis KEK jauh lebih banyak dibandingkan dengan FTZ (Kemenko, 2016)⁷ sehingga menarik bagi pengembangan Kawasan-kawasan strategis di daerah kabupaten/kota lainnya.

d) Realisasi Insentif Investasi

Pemberlakuan keistimewaan dalam bentuk insentif bagi dunia usaha di Kepulauan Riau adalah suatu keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pelaku usaha umumnya menyambut positif atas kebijakan pemerintah yang memberlakukan keringanan-keringanan bagi dunia usaha dan sebagai

⁷ “Batam, Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus”, (<https://www.ekon.go.id/berita/view/batam-dari-kawasan.2109.html>), Kementerian Koordinator Perekonomian, 2016).

umpan baliknya, pengusaha mengembangkan bisnisnya agar dapat memberi manfaat yang luas bagi ekonomi dan masyarakat. Insentif bagi dunia usaha seperti vitamin, memperkuat stamina bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat dan kompleks.

Dengan adanya penerapan FTZ dan SEZ, sebagian wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam Bintan dan Karimun dapat mengembangkan potensi bisnisnya secara intensif sebagai implikasi dari diterapkannya berbagai skema insentif yang menguntungkan dunia usaha. Dengan adanya SEZ, potensi pengembangan kawasan di Kepulauan Riau menjadi lebih meluas mengingat ranah pengusulannya dapat dilakukan oleh daerah baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dunia usaha. Tambahan pula, skema insentif yang ditawarkan oleh SEZ jauh lebih variatif dibandingkan dengan skema insentif FTZ.

Tabel
Perbandingan Insentif Pajak FTZ dan SEZ

No	Fasilitas Insentif	FTZ	SEZ
1	Fasilitas PPH Badan		
	a. <i>Investment Allowance</i>	x	√
	b. Amortisasi Dipercepat	x	√
	c. Pajak Dividen	x	√
	d. Kompensasi kerugian yang lebih lama	x	√
	e. <i>Tax Holiday</i>	x	√
2	Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	√	√
3	Fasilitas PPn dan PPnBM		
	a. PPn Impor tidak dipungut	√	√

	b. PPn Impor tidak dipungut atas pembelian dalam negeri	√	√
	c. Pembebasan PPn dan atau PPnBM	√	√
	d. Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya	√	√
	e. Pengembalian PPn kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri	x	√
4	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai		
	a. Penangguhan Bea Masuk	X	√
	b. Pembebasan Bea Masuk	√	√
	c. Pembebasan Cukai	√	√

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015.

Di lain pihak, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota juga telah pula bergiat mengembangkan iklim investasi yang kondusif melalui insentif fiskal maupun non fiskal. Pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan pasokan energi, stabilitas sosial dan mendorong minimalisasi regulasi produk hukum yang berpotensi menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*). Pembatalan Perda-perda yang memberatkan pelaku usaha di daerah beberapa tahun yang lalu juga telah mendorong penataan sistem regulasi yang lebih cermat dari para penyelenggara pemerintahan di daerah (baca : kepala daerah dan DPRD). Sehingga pertimbangan pro investasi dan dunia usaha akan selalu menjadi parameter dalam membuat produk hukum setingkat perda atau turunannya. Pemerintah daerah juga dapat

mengekstensifikasi insentif fiskal melalui relaksasi kewenangan pajak dan retribusi daerah.

e) Keunggulan Modal Sosial dan Kultural.

Heterogenitas masyarakat Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda baik suku maupun agama terbukti telah menjadi kekayaan sosial kultural yang apik. Walaupun kehidupan sosial diwarnai dengan kemajemukan etnik dan agama namun sangat jarang terjadi gesekan-gesekan horizontal di antara sesamanya.

Suku asli yaitu etnik Melayu yang mayoritasnya memeluk agama Islam telah lama hidup berdampingan secara harmonis dengan etnik-etnik dan pemeluk agama lainnya. Hal ini mendorong perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau tidak terlepas dari faktor keberagaman etnik dan kebudayaan. Masing-masing etnik dengan keragaman masing-masing dapat hidup secara aman damai dan bersahabat sembari berperan serta dalam mengembangkan kebudayaannya di Kepulauan Riau. Hal ini tidak dapat terjadi apabila di kalangan etnik asli tidak wujud keterbukaan dan toleransi atau tenggang rasa di kalangan pendatang. Kombinasi keterbukaan dan

toleransi menjadi modal sosial yang melanggengkan keharmonisan yang pada gilirannya akan mendatangkan stabilitas.

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada upaya-upaya menggalakkan geliat investasi atau penanaman modal dari berbagai sumber sudah pasti tidak dapat berkembang di suatu daerah apabila tidak wujud stabilitas sosialnya. Dengan demikian, sebagai tujuan investasi yang kompetitif, Kepri telah menjadi potret keberagaman sosial yang positif karena berhasil menjadikan keberagaman sebagai bentuk kekayaan.

4.2 Analisis Kelemahan

a) Kepastian Hukum Investasi Yang Terus Dipertanyakan

Perkembangan ekonomi di Kepulauan Riau selama satu dekade terakhir ini sulit untuk dilepaskan dari hiruk pikuk pemberitaan yang menyoroti persolalan tata kelola terutama dari segi pengaturan atau regulasi yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum perundang-undangan. Dunia usaha secara umum memandang permasalahan kepastian hukum sebagai hambatan bisnis dan investasi yang belum terselesaikan. Yang paling mencolok seperti yang terjadi di Pulau Batam. Sebagai barometer daya tarik investasi nasional dan provinsi, polemik permasalahan kepastian hukum dalam sistem pengembangan

kawasan Pulau Batam masih dikatatakan belum jelas sepenuhnya apakah dengan mengacu pada sistem FTZ atau SEZ (KEK). Di lain sisi, pelaku industri di Batam secara umum menolak SEZ, sedangkan pemerintah bersikeras menyelesaikan transformasi SEZ sebagai langkah strategis untuk memulai implementasi KEK sebagai pengganti FTZ.

Belum diselesaikannya persoalan kepastian hukum investasi di Pulau Batam pada akhirnya menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi daerah lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk kemaslahatan segenap masyarakat termasuk kalangan pengusaha yang ada di seluruh wilayah administrasi Provinsi Kepri. Sedangkan permasalahan Batam yang berlarut-larut justru berpotensi menarik sumber daya dan organisasi pemerintah provinsi untuk tertuju hanya pada satu daerah saja. Padahal banyak potensi dari daerah-daerah lain yg juga penting untuk dikembangkan. MIsalkan dalam konteks FTZ, terdapat pula FTZ Bintan dan FTZ Karimun yang memerlukan perhatian secara proporsional. Apalagi kapasitas Gubernur di dua kawasan tersebut langsung bertindak selaku Ketua Dewan Kawasan, berbeda

halnya dengan FTZ Batam dimana Gubernur hanya ditempatkan sebagai salah satu anggota dalam struktur Dewan Kawasan.

b) Sinkronisasi Regulasi Antar Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

Menguatnya desentralisasi yang ditandai dengan luasnya kewenangan di level pemerintahan daerah menimbulkan eksekusi yang tidak dapat dihindari, yaitu munculnya inisiatif-inisiatif pengaturan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun bukan perda. Masalah bisa timbul apabila dalam konteks yang sama, tidak jarang terjadi tumpang tindih aturan main dikarenakan subyek lain dalam kebijakan investasi juga bisa bersumber dari kewenangan pusat atau lembaga lain yang dimandatkan oleh undang-undang.

Tarik menarik kewenangan dan ambiguitas dalam birokrasi pelayanan investasi yang diakibatkan dari kompleksnya aturan main lebih buruk lagi akan dapat menyebabkan distorsi pada fungsi-fungsi birokrasi, potensi suap dan KKN, dan integritas pelayanan publik. Oleh karena itu, efisiensi dalam birokrasi pelayanan investasi harus mampu diwujudkan dengan memangkas segala bentuk aturan main yang tumpang tindih.

c) Tingginya Frekuensi Unjuk Rasa Buruh

Hampir setiap tahun, kebijakan penetapan Upah Minimum tidak pernah bisa dikatakan mudah dan berjalan tanpa resistensi. Kerasnya perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pelaku usaha seakan sulit untuk dicari titik temunya. Demonstrasi buruh hampir tidak pernah absen baik pada saat sebelum maupun sesudah penetapan upah minimum. Pengusaha semakin ditekan oleh resiko kenaikan biaya produksi, sedangkan buruh juga semakin ditekan oleh kenaikan biaya hidup. Pemerintah yang terlibat dalam lembaga tripartit untuk menjadi penengah di antara dua kutub kepentingan ini juga sulit untuk mengambil peran yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan formula penetapan upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang menggunakan data acuan inflasi dan pertumbuhan ekonomi maka sebenarnya tidak sulit untuk memprediksi bahwa kenaikan upah buruh secara nominal pasti akan terjadi setiap tahunnya. Namun dari sisi buruh, kenaikan tersebut juga tidak berarti istimewa karena hanya dilakukan untuk mengakomodir terjadinya kenaikan harga. Kenaikan upah secara riil baru bisa dirasakan apabila harga-harga dan pasokan barang kebutuhan masyarakat dapat dikendalikan

pada tingkat yang wajar dan stabil. Bagi pengusaha, kenaikan inflasi yang sudah mencerminkan adanya kenaikan biaya produksi akan terasa bertambah semakin berat dan dilematis apabila masih ditambah dengan beban kenaikan upah buruh.

d) Keterbatasan Penguasaan Lahan untuk Investasi

Bank Dunia selalu menetapkan dari 10 indikator kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness) salah satunya pada aspek Pencatatan Tanah dan Bangunan. Sedangkan salah satu hambatan pada kegiatan investasi bisnis pada umumnya terjadi dalam bentuk keterbatasan penguasaan lahan atau tanah. Prospek investasi menjadi sulit untuk direalisasikan akibat faktor penguasaan tanah yang berliku-liku. Para investor lebih cenderung ingin memperoleh hak atas tanah dengan cara yang lebih efisien dan mudah, yaitu baik dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang diperlukan. Hal ini yang jarang bisa terjadi di daerah-daerah di Indonesia secara umum. Seperti halnya di Kepulauan Riau, secara umum keterbatasan penguasaan lahan untuk kegiatan investasi masih menjadi kendala yang cukup besar. Ringkasnya, kegiatan investasi bisa terhambat akibat ketidakjelasan dalam memperoleh hak atas tanah bagi para investor. Hak tersebut di

antaranya dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Dimensi pengaturan yang berbeda dapat menimbulkan skala implikasi yang juga berbeda, misalkan dalam konteks pengaturan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk kegiatan investasi di Kepulauan Riau, akan terlihat perbedaan antara Batam dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan keistimewaan yang melekat pada status Pulau Batam sejak ditetapkan sebagai Daerah Industri dan kemudian ditingkatkan statusnya sampai saat ini sebagai kawasan FTZ berdasarkan PP 46 Tahun 2007, yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Bahwa berdasarkan aturan tersebut, BP Kawasan FTZ Batam (BP Batam)---dulunya Otorita Batam---diberikan Hak Pengelolaan atas Tanah, yaitu Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, yaitu dalam hal ini BP Batam. Sedangkan hak semacam ini tidak terdapat pada instansi lain di daerah kabupaten/kota di

Kepulauan Riau termasuk BP Bintan dan BP Karimun yang juga mengelola Kawasan FTZ.⁸

e) Kesenjangan Antar Daerah

Pembangunan yang tidak merata selama ini menyebabkan daerah-daerah secara umum berada dalam kondisi yang tidak sama untuk berkembang. Dalam konteks ekonomi, dapat disimpulkan bahwa Batam mendominasi konsentrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan industri. Dari sisi pembangunan yang menyedot anggaran negara, terdapat ruang ekspansi fiskal yang relatif lebih besar dengan adanya BP Batam dan Pemko Batam selain peran serta anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2017, BP Batam tercatat sebagai penerima porsi terbesar dalam belanja APBN dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) di Kepulauan Riau dengan total dana Rp. mencapai Rp. 1,7 Triliun, mengalahkan sekurang-kurangnya anggaran belanja 9 instansi kementerian yang berada di Batam.⁹

⁸ Dalam tugasnya mengembangkan Batam sebagai Kawasan Industri dan kemudian diubah menjadi FTZ, BP Batam berwenang untuk : a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; c) menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria; d) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

⁹ Kajian Fiskal Regional Kepulauan Riau 2017, Kantor Wilayah Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini menyebabkan Batam mengalami percepatan pembangunan yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya. Sedangkan dari sisi geliat perekonomian secara umum, lebih dari 80% kegiatan industri di Kepulauan Riau berlangsung di Kota Batam. Hal ini terjadi berkat keistimewaan yang masih disandang Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam. Selain Batam, terdapat pula Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun yang diberikan status FTZ namun dalam pengembangannya masih relatif di bawah standar kompetitif Pulau Batam.

Posisi geografis dari seluruh daerah kabupaten/kota di Kepulauan Riau juga membawa tantangan tersendiri. Bahwa frekuensi mobilitas yang ditimbulkan dari keadaan geografis bisa memberikan implikasinya. Walaupun hampir semua daerah saat ini sudah terhubung jarak tempuhnya melalui angkutan transportasi udara namun dari sisi frekuensi dan intensitas masih belum terjadi pemerataan. Sehingga biaya yang diakibatkan oleh perbedaan kondisi seperti ini tidak dapat dihindari.

4.3 Analisis Peluang

a) Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Prospek pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dapat ditingkatkan melalui pengembangan sektor-sektor lainnya yang potensial. Di antara sektor-sektor tersebut adalah pariwisata, dikarenakan kegiatan pariwisata memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan untuk mendorong kinerja perekonomian daerah. Melalui kegiatan pariwisata, dapat diserap lapangan kerja yang besar, perolehan devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti jasa perhotelan, biro perjalanan, transportasi, telekomunikasi ekonomi kreatif dan lain-lain yang pada umumnya mampu menggalakkan sektor konsumsi domestik.

Melalui Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2022, ruang lingkup pembangunan sektor pariwisata telah ditetapkan meliputi :

- a. Pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. Pembangunan industri pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dimana seluruh kegiatan pembangunan kepariwisataan Kepulauan Riau dilaksanakan dengan mengacu pada Visi “*Terwujudnya*

Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sisi positifnya, seluruh daerah kabupaten/kota di Kepulauan Riau memberikan kontribusi yang kompetitif dalam geliat pariwisata yang ditopang dengan keunikan masing-masing daerah. Sehingga potensi kepariwisataan Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata dengan keindahan bahari, khasanah budaya dan sejarah Melayu otentik yang diakui dunia dapat terus berkembang. Hal ini tercermin sebagai salah satu strategi dalam pengembangan wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata

No	Kabupaten/Kota	Titik Tekan
1	Tanjungpinang	Wisata Sejarah, Wisata Budaya, dan Wisata Kreatif.
2	Batam	Wisata Kota, Wisata Bahari, dan Wisata MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention and Exhibition</i>), wisata minat khusus, wisata terpadu, eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam.
3	Anambas	Wisata Bahari dan Ekowisata berbasis Pulau dan Wilayah Pesisir.
4	Lingga	Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.
5	Natuna	Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus.
6	Karimun	Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Wisata Agro.

7	Bintan	Kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum, Wisata Minat Khusus.
---	--------	--

Sumber : RPJMD Kepri, Hasil Olahan.

Dari segi potensi ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata, terlihat pada tren peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara periode 2016-2017 yang tercermin dari 4 (empat) titik pintu masuk wisman di Kepulauan Riau yaitu Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan Batam.

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kepulauan Riau

Pintu Masuk	2016	2017
Tg. Pinang	93.249	117.384
Bintan	305.404	368.587
Karimun	89.107	84.288
Batam	1.432.472	1.504.75

Sumber : BPS, 2017.

b) Perguruan Tinggi sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan industri;

Sebagai daerah provinsi yang baru menginjak usia 16 tahun, geliat perkembangan sektor pendidikan tinggi memberikan gambaran yang cukup membanggakan. Sebelum menjadi provinsi, hampir tidak ada perguruan tinggi bentukan pemerintah (Perguruan Tinggi Negeri).

Namun hanya dalam hitungan 9 (sembilan) tahun, Provinsi Kepri telah memiliki PTN yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Presiden, yaitu Politeknik Negeri Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selain itu, di dalam perkembangannya kemudian menyusul dibentuknya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman. Sebelumnya juga sudah berdiri sejak Kepri masih bagian dari Provinsi Riau yaitu Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Tidak kalah menarik, di lain sisi jumlah PTS (perguruan tinggi swasta) juga terbilang meningkat. Hal ini memberikan harapan dimana pembentukan SDM yang memenuhi kualifikasi dunia kerja dan industri rata-rata menginginkan tingkat pengetahuan dan capaian keterampilan kerja di atas standar lulusan Sekolah Menengah. Bagi industri, tersedianya SDM yang berkualitas sebagai pasokan pasar kerja adalah menguntungkan dari sisi peningkatan investasi.

Tabel
Jumlah Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Bentuk	Jumlah PT		Jumlah
	Negeri (PTN)	Swasta (PTS)	
Universitas	1	6	7
Sekolah Tinggi	1	19	20
Akademi	-	5	5
Politeknik	2	-	2

TOTAL			34
Bentuk	Jumlah Program Studi		Jumlah
	Negeri (PTN)	Swasta (PTS)	
D1-D4	14	34	48
S1	19	98	117
S2	-	8	8
Profesi	-	5	5
TOTAL			178

Sumber : Kemenristekdikti, 2017.

c) Pembangunan Proyek-Proyek Strategis;

Arah percepatan pembangunan daerah Kepulauan Riau didukung oleh kebijakan pemerintah pusat baik dalam bentuk alokasi APBN yang meningkat maupun kebijakan dalam bentuk non-pembiayaan. Setelah penetapan alokasi APBN 2018 untuk DAK Kepulauan Riau sebesar Rp. 753 milyar untuk percepatan beberapa proyek strategis seperti peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi dan konektivitas melalui pembangunan Bandar Udara di Bintan (Tambelan) dan Anambas (Letung), fasilitas pengolahan limbah dan instalasi air bersih, Fasilitas Pelabuhan Laut di Pulau Laut) dan Pembangunan Pelabuhan CPO Kabil, maka alokasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur akan dapat menimbulkan implikasi positif yang sangat besar bagi daya tarik investasi. Konektivitas selama ini masih menjadi isu aktual yang

menghambat percepatan pembangunan karena konektivitas yang rendah mempersulit mobilitas faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk pengembangan daerah itu sendiri.

Maret 2018, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun telah mengkonfirmasi persetujuan dan dukungan pemerintah pusat atas sejumlah proyek strategis lainnya di Kepri, yaitu pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, pengembangan pelabuhan Batu Ampar, pengembangan dan modernisasi sarana bandara Hang Nadim dan pembangunan Batam Central LRT. Realisasi ketujuh proyek ini selain akan menjadi investasi langsung yang menguntungkan daerah karena terbukanya daya serap lapangan kerja yang besar , juga secara strategis dapat membentuk daya tarik investasi Kepri ikut meningkat secara global. Dilansir Bisnis.com (2018), proyek-proyek strategis tersebut sudah dilirik oleh sebuah Konsorsium Permodalan gabungan dari China, Amerika dan Eropa yang membawa nama Konsorsium Kepri Development Raya dengan kesiapan dana investasi secara bertahap dalam skala US\$ 20 Milyar – US\$ 30 Milyar.

d) Pembangunan Pangkalan Militer Berkekuatan Canggih di Natuna.

Presiden RI Joko Widodo diketahui telah beberapa kali mengunjungi Kepulauan Natuna. Hal mendasar yang dapat disimpulkan dari frekuensi kunjungan tersebut bahwa posisi penting dan strategis Natuna tidak boleh diabaikan. Provinsi Kepulauan Riau adalah satu-satunya Provinsi Kepulauan di Indonesia yang berhadapan dengan batas-batas teritorial negara lain sehingga sulit untuk lepas dari incaran perhatian dunia internasional. Isu aktual yang terus menghangat tentang pertahanan dan keamanan laut Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Pulau Natuna mengingat di Pulau ini berada dalam kawasan semenanjung Laut China Selatan yang sarat dengan tensi konflik antar negara-negara di kawasan terutama negara adidaya Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Oleh karena itu, pembangunan instalasi militer yang berkekuatan canggih di Pulau Natuna adalah sangat krusial dan urgen namun tidak semata dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan melainkan juga ekonomi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memang sudah selayaknya memiliki instalasi militer yang dibanggakan sebagai modal kekuatan pertahanan dan keamanan di tengah ancaman global yang semakin dinamis dan kompleks.

Dari pertimbangan ekonomi, pembangunan proyek militer di Natuna akan melibatkan sumber daya yang tidak sedikit nilainya baik dalam bentuk pendanaan maupun sumber daya manusia. Lebih jauh, realisasi proyek ini juga akan menambah daya tarik Pulau Natuna sebagai tujuan investasi. Pada saat yang bersamaan, sinergi untuk kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan pariwisata di Natuna juga akan mendapatkan efek positifnya. Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat serta dengan adanya kapasitas pertahanan dan keamanan yang kuat, Natuna akan menghadirkan stabilitas kawasan bagi Indonesia di tengah-tengah tensi konflik yang terus berkembang di kawasan tersebut. Di lain pihak, posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat menjadi modal penting untuk menarik investor dari manca negara agar mau menanamkan modalnya di Natuna.

e) Pengembangan Sektor Kelautan

Pembangunan daerah sesuai RPJMD Pemerintah Provinsi secara eksplisit mempertegas arah pembangunan yang unggul di bidang maritim. Oleh karena itu, optimalisasi potensi sektor kelautan yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai sub sektor seperti perikanan, perhubungan, pariwisata, pertambangan dan energi,

perkapalan serta sektor jasa kepelabuhanan harus dapat diwujudkan secara konkrit untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya. Manakala Kepri didera oleh pelemahan sektor manufaktur dalam kurun 2012-2017 sehingga mengakibatkan investasi turun drastis, perhatian terhadap sektor kelautan justru semakin berkembang namun dalam prakteknya kontribusi sektor tersebut masih belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, Kepulauan Riau tercatat sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi perikanan tertinggi selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Namun demikian, Provinsi Kepulauan Riau masih belum termasuk dalam 5 (lima) besar provinsi dengan pangsa (share) tertinggi terhadap total PDRD Provinsi dan 5 (lima) besar nilai PDRB Perikanan Harga Konstan tertinggi. Hal ini memberi isyarat bahwa Provinsi Kepulauan Riau belum menggarap secara maksimal kapasitas alam laut dari sektor perikanan padahal tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Di samping itu, perolehan nilai pendapatan sektor perikanan juga berpotensi memberikan devisa yang besar melalui kegiatan ekspor hasil-hasil perikanan lautnya. Namun

demikian, pengembangan sektor kelautan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan investasi yang memadai. Hal ini mengingat domain pembangunan sektor kelautan yang luas secara serius akan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Tabel
Peluang Investasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

Jenis Potensi	Estimasi Kebutuhan Investasi (Rp)	Estimasi Nilai PotensiJual (Rp)
Perikanan Tangkap	1,5 Triliun	NA
Perikanan Budidaya	2,78 Triliun	NA
Rumput Laut	NA	4,4 Triliun
Kitin Kitosan	NA	10 Tirilun
Bioremediasi Kelautan	NA	2,9 Triliun
Infrastruktur	>728 Milyar	NA

Sumber : Studi Konsultan PT. Maton Selaras Consultant dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri (2011)

4.4 Analisis Ancaman

a) Tekanan Ketidakpastian Ekonomi Global

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang sangat tergantung dengan kinerja perdagangan luar negeri atau ekspor-impor. Terutama jika mengacu pada dominasi skala ekonomi industri manufaktur yang berpusat di Batam. Bahwa ketergantungan terhadap ekonomi global bak dua sisi mata uang yang tidak dapat dihindari atau bisa mengandung kebaikan maupun keburukan. Pengalaman krisis

keuangan 2008 membuktikan betapa rentannya pengaruh ekonomi global terhadap kondisi ekonomi di daerah. Menurunnya daya beli para importir barang-barang produksi manufaktur Kepri (Batam) terutama yang berasal dari Singapura mampu menyebabkan turunnya angka pertumbuhan ekonomi dari 6,52% di kuartal III menjadi 3,05% di akhir tahun 2008.

Periode 2017 merupakan puncak perlambatan ekonomi Kepri sejak tren pelemahan bermula di tahun 2012-2013. Untuk pertama kalinya, posisi Kepri yang selalu menjadi jawara pertumbuhan di Sumatera melorot ke angka terendah dalam sejarahnya yaitu 2,02 %. Hal ini juga tidak lain disebabkan oleh kondisi ekonomi Batam yang anjlok sehingga berdampak pada makro ekonomi Kepri secara keseluruhan. Konsentrasi industri manufaktur berorientasi ekspor sangat mudah terganggu apabila terjadi gangguan ekonomi global yang berdampak pada permintaan ekspor. Lebih parah lagi, bahwa secara struktural industri manufaktur di Kepulauan Riau bergantung pada pasokan bahan baku yang berasal dari impor sehingga tekanan gangguan ekonomi semakin terasa berat.

Pelemahan ekonomi Kepri yang diakibatkan oleh gangguan ekonomi global menyebabkan naiknya angka pengangguran ketika

industri harus memilih mengambil langkah rasionalisasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudy Sakyakirti mencatat dalam periode 2014 sampai Oktober 2017 sebanyak 170 perusahaan manufaktur tutup dan berhenti beroperasi (medan.tribunnews.com, 2017). Rata-rata sebuah perusahaan manufaktur tersebut bisa mempekerjakan lebih dari 100 orang.

b) Persaingan antar Kawasan strategis

Keberadaan zona-zona ekonomi telah menjadi terobosan strategi dalam pengembangan perekonomian oleh sejumlah negara dewasa ini. Pembentukan kawasan-kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus akan menggalakkan strategi percepatan di negara-negara yang tertinggal. Di kawasan ASEAN sendiri, terdapat kurang lebih 1600 kawasan ekonomi (economic zones) yang terdiri dari kawasan industri (industrial park), KEK (SEZ), Kawasan Eko-Industri, Kawasan Teknologi dan distrik inovasi (Morisson, 2015). Oleh karena itu, demi alasan percepatan ekonomi wajar jika semua negara di ASEAN pun berlomba-lomba untuk membentuk dan menawarkan skema-skema efisiensi terbaik yang menarik dari tiap-tiap zona ekonomi yang mereka bentuk.

Tahun 2015 Batam diguncang isu relokasi sejumlah industri. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah Penanaman Modal Asing multinasional

berhenti beroperasi di Batam dan memilih pindah ke kawasan lain yang lebih kompetitif. Diantara PMA multinasional tersebut rata-rata adalah produsen barang-barang manufaktur bermerk terkenal internasional seperti Siemens, Seagate, Xenon, Sanmina, Sanyo, McDermott, dan lain-lain. Umumnya mereka mengeluhkan gelombang frekuensi aksi demo yang selalu terjadi di sepanjang tahun sehingga menimbulkan atmosfer yang tidak kondusif bagi operasi perusahaan. Kalangan investor ini mulai mengalihkan perhatiannya ke zona-zona ekonomi yang sedang dikembangkan di Malaysia, Vietnam dan Myanmar. Sudah pasti dikarenakan atmosfer dan iklim investasi yang ada di kawasan tersebut lebih kompetitif dan menarik. Namun demikian, isu pindahnya banyak perusahaan manufaktur dari Batam tidak semata disebabkan oleh tingginya frekuensi demonstrasi buruh, terdapat juga alasan mulai sepiya permintaan pesanan, atau habis masa kontrak yang tidak diperpanjang.

c) Penguasaan Teknologi Informasi Yang Asimetris

Saat ini dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Era baru yang sarat dengan revolusi digital ini mulai menunjukkan taringnya dalam bentuk disrupsi terhadap pola-pola lama yang selama ini menjadi pendekatan konvensional

umumnya industri. Cara masyarakat mendapatkan produk-produk kebutuhannya bergeser menjadi lebih digital (non konvensional) melalui perangkat teknologi yang dimiliki. Model transaksi daring (online) merambah kemana-mana bukan saja santer di wilayah kota tapi juga populer sampai ke wilayah pedesaan. Tak pelak, industri-industri yang resisten dengan perubahan yang diakibatkan oleh disrupsi 4.0 ini terbukti tidak mampu bertahan lebih lama. Karena opsinya sangat terbatas, menjadi bagian dari geliat revolusi ini atau keluar dari industri. Dahsyatnya dampak disrupsi 4.0 ini dikemukakan oleh Pakar Pemasaran Rhenald Kasali seperti lawan-lawan baru yang tidak tampak. Sehingga banyak perusahaan yang kalah saing atau kemudian tutup karena tidak membuka diri atas fenomena yang ditawarkan oleh perubahan. Sejumlah perusahaan yang masih bertahan saat ini didukung oleh keputusan mereka hadir dalam wujud 4.0 sebagai jalan kompromi untuk menghadapi lawan-lawan yang tidak tampak ini. Sebagai contoh, di industri ritel ada Matahari yang memilih ikut mengembangkan kanal pemasarannya secara digital.

Implikasi disrupsi ini bukan saja menimpa pelaku industri, namun juga manusia atau sumber daya manusia yang berada dalam industri. Jadi bukan kapasitas perusahaan saja yang perlu dimutakhirkan

melainkan juga kapasitas orang-orangnya. Oleh karena itu, industri yang cepat merespons disrupsi 4.0 cenderung akan mengubah pola produksinya dari padat orang (labour intensive) menjadi padat teknologi (technology intensive). Sehingga diprediksi yang akan terjadi di masa mendatang adalah tren kebalikan dari situasi saat ini, yaitu SDM semakin mahal sedangkan teknologi semakin murah. Perusahaan lebih nyaman menggunakan mobilisasi teknologi sebagai pengganti manusia karena biayanya lebih murah. Bahkan Konglomerat dan Mantan Menteri Ekonomi Chaerul Tanjung mengingatkan di kemudian hari perusahaan lebih berminat membuat robot-robot sebagai pekerja dan hanya menggunakan lebih sedikit tenaga manusianya. Ekspektasi seperti ini sangat masuk akal manakala dikaitkan dengan anekdot bahwa perusahaan sampai kapanpun tidak akan menghadapi demonstrasi buruh dari kalangan robot.

Cara kerja dunia industri di seluruh dunia dalam era 4.0 ini memperlihatkan intensitas kompetisi yang tidak linier dan horizontal. Hal ini dikarenakan medan tempur untuk memenangkan pasar komersial berbasis pada kemampuan artifisial tiap-tiap pelaku industri untuk merespons perubahan dari era 4.0 (internet of things). Sebagaimana berlaku asumsi dalam pasar persaingan yang sempurna bahwa tiap-tiap

pelaku akan saling memburu cara-cara paling efisien untuk memperoleh sumber daya dalam produksi baik dari segi input maupun proses produksi. Maka, industri maupun para pekerja industri di dalam negeri yang tidak mampu beradaptasi dengan pacuan kuasa IT yang asimetris ini akan menderita lebih banyak kekalahan.

Tabel
**Matriks SWOT Daya Saing Investasi
Provinsi Kepulauan Riau**

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) (1) Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor; (2) Komitmen Pemerintah Melayani Dunia Usaha; (3) Status Kawasan Ekonomi Strategis; (4) Keunggulan Modal Sosial dan Kultural. (5) Insentif Investasi.	KELEMAHAN (W) (1) Kepastian Hukum Investasi Yang Terus Dipertanyakan. (2) Sinkronisasi Regulasi Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (3) Frekuensi Unjuk Rasa Buruh. (4) Keterbatasan Penguasaan Lahan untuk Investasi. (5) Kesenjangan Antar Daerah.
PELUANG (O) (1) Pertumbuhan Sektor Pariwisata. (2) Perguruan Tinggi Sebagai Pencetak SDM. (3) Pembangunan Proyek-Proyek Strategis. (4) Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna. (5) Pengembangan Sektor Kelautan.	STRATEGI S-O (1) Konsolidasi sinergis antara pemerintah dan provinsi dalam mewujudkan lingkungan bisnis dan investasi yang kompetitif dan efisien melalui stabilitas efektivitas kelembagaan, stabilitas, instrumen insentif dan promosi yang kuat. (2) Fokus dalam integrasi sektor pariwisata dan kelautan dengan mengkolaborasi sumber-sumber daya pembangunan baik berupa dukungan anggaran, kebijakan maupun ketersediaan SDM yang ada di perguruan tinggi.	STRATEGI W-O (1) Memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam memitigasi resiko bagi dunia usaha akibat ketidakpastian hukum, tumpang tindih birokrasi, eksternalitas dalam kemudahan usaha dan konflik industrial. (2) Memperkuat kolaborasi dengan dan antar kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing investasi dengan sasaran kepada infrastruktur, konektivitas, dan kemitraan perguruan tinggi dalam bidang SDM.
ANCAMAN (T) (1) Tekanan ketidakpastian ekonomi global. (2) Persaingan antar Kawasan strategis. (3) Penguasaan teknologi informasi yang asimetris.	STRATEGI S-T (1) Meningkatkan frekuensi kerjasama dengan forum-forum strategis yang mewadahi dunia usaha sebagai upaya untuk merespons kendala-kendala bisnis baik di level operasional maupun non-operasional. (2) Mendorong revitalisasi industri manufaktur melalui perubahan substansial berbasis teknologi informasi era 4.0 yang memungkinkan terwujudnya kegiatan bisnis yang lebih efisien.	STRATEGI W-T (1) Memangkas regulasi dan mengevaluasi kebijakan di daerah yang bisa menimbulkan beban ekonomi biaya tinggi kepada sektor bisnis. (2) Menyusun rencana aksi yang implementatif guna memperkuat fundamental industri dan sektor bisnis di daerah sebagai tindak lanjut terhadap cetak biru Making Indonesia 4.0. (<i>Fourth Industrial Revolution</i>).

Sumber : Hasil Analisis, 2018

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

1. Penurunan investasi di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang periode 2012-2016 merupakan faktor utama yang menyebabkan turunnya angka pertumbuhan ekonomi Kepri jika dilihat dari postur pendapatan regional provinsi dimana kegiatan investasi mengambil porsi terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga, yaitu hampir mencapai 42%, disusul Konsumsi Rumah Tangga 36%, masing-masing dari persentase distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Kepri.
2. Intensitas penurunan investasi yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh konsentrasi spasial industri manufaktur yang terdapat di Pulau Batam. Batam sejak awal dikembangkan melalui kebijakan *priviledge* yang dinikmati oleh sektor manufaktur sejak era Kawasan Industri hingga FTZ. Ketidakmampuan dalam merespon eksese gangguan ekonomi terhadap fundamental industri manufaktur paling kecil menyebabkan industri melakukan rasionalisasi bisnis namun dapat

berkembang menjadi penghentian operasi, pengakhiran sesuai kontrak dan yang lebih buruk dalam bentuk relokasi ke fasilitas zona-zona ekonomi yang lebih kompetitif di negara lain.

3. Penurunan investasi secara struktural berasosiasi dengan dinamika hubungan industrial yang tidak kondusif bagi industri khususnya dalam kebijakan penetapan upah minimum. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa kalangan buruh hampir tidak pernah absen dalam melakukan unjuk rasa di setiap momen penetapan upah minimum oleh pemerintah sehingga menimbulkan persepsi buruk yang berkelanjutan di kalangan pelaku usaha dan investor.
4. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan investasi di daerah kabupaten/kota belum efektif untuk mewujudkan daya tarik investasi secara merata namun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi inefisiensi tata kelola birokrasi serta kemampuan menuntaskan isu-isu kelembagaan dalam bentuk kepastian hukum akan dapat memberikan implikasi positif yang diperlukan untuk mempertahankan momentum lingkungan bisnis yang pro investasi.
5. Kapasitas kelembagaan belum berjalan optimal dalam mewujudkan fungsi-fungsi koordinasi, kolaborasi maupun sinergi yang mendukung

pelaksanaan dan pengembangan kebijakan investasi di daerah sehingga dimensi kelembagaan yang melibatkan berbagai subyek dalam kebijakan penanaman modal lebih cenderung menjadi faktor penghambat dalam mendorong investasi.

6. Resiko dan akses dari persaingan industrial di kancah regional dan internasional akan semakin kompleks dan asimetris menyusul datangnya era Revolusi Industri Ke-Empat (*Internet of Things*) sehingga diperlukan kesefahaman persepsi dan rencana aksi yang konkrit untuk mentransformasikan fenomena Industri 4.0 sebagai faktor yang positif.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Konsolidasi sinergis antara pemerintah dan provinsi dalam mewujudkan lingkungan bisnis dan investasi yang kompetitif dan efisien melalui stabilitas efektivitas kelembagaan, stabilitas, instrumen insentif dan promosi yang kuat.
2. Fokus dalam integrasi sektor pariwisata dan kelautan dengan mengkolaborasi sumber-sumber daya pembangunan baik berupa dukungan anggaran, kebijakan maupun ketersediaan SDM yang ada di perguruan tinggi.

3. Memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam memitigasi resiko bagi dunia usaha akibat ketidakpastian hukum, tumpang tindih birokrasi, eksternalitas dalam kemudahan usaha dan konflik industrial.
4. Memperkuat kolaborasi dengan dan antar kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing investasi dengan sasaran kepada infrastruktur, konektivitas, dan kemitraan perguruan tinggi dalam bidang SDM.
5. Meningkatkan frekuensi kerjasama dengan forum-forum strategis yang mewadahi dunia usaha sebagai upaya untuk merespons kendala-kendala bisnis baik di level operasional maupun non-operasional.
6. Mendorong revitalisasi industri manufaktur melalui perubahan substansial berbasis teknologi informasi era 4.0 yang memungkinkan terwujudnya kegiatan bisnis yang lebih efisien.
7. Memangkas regulasi dan mengevaluasi kebijakan di daerah yang bisa menimbulkan beban ekonomi biaya tinggi kepada sektor bisnis.
8. Menyusun rencana aksi yang implementatif guna memperkuat fundamental industri dan sektor bisnis di daerah sebagai tindak lanjut terhadap cetak biru Making Indonesia 4.0. (*Fourth Industrial Revolution*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2008). *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Boediono. (2008). *Ekonomi Moneter*. BPFE Yogyakarta.
- Budiman Ginting. (2008). KEPASTIAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA. Orasi Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum USU
- Damuri R. Y, Christian, D, and Atje, R. (2015). *KEK dan Strategis di Indonesia*. Csis.
- Dornbusch, Rudiger, & Fisher, S. (2004). *Macroeconomics*. New York: Mc Graw Hill Companies.
- Eiteman, D. K. (1995). *Multinational Bussiness Finance*. Addison Wesley Publishing.
- Hill, H. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, & Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan Edisi 6*. BPFE Yogyakarta.
- Komaruddin. (1983). *Pengantar Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Krugman, P. (2005). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Kurniawati, V. R. (n.d.). Tangkap Di Indonesia, 167–168.

- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country regressions. *The American Economic Review*, 82(4), 942–963.
- Lipsey, Richard, Steiner, Peter, Purvis, & Douglas. (1997). *Pengantar Makro Ekonomi Jilid 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Ma 'ruf, A. (2012). STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DI DAERAH: PEMBERIAN INSENTIF ATAUKAH KEMUDAHAN? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 43–52.
- Malendes, D. (2017). No Title. *Lex Privatum*, V(5), 36–44.
- Mankiew, G. (2000). *Teori Makro Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Morisson, A. (2015). *Economic Zones in the ASEAN*. UNIDO
- Noor, H. F. (2007). *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Indeks.
- Richardson, H. W. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Ilmu Makro Ekonomi*. PT Media Global Edukasi Jakarta.
- Sarwedi. (2002). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*.
- Setyowati, E., & Fatimah, S. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi*

Sumatera Utara. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Sukirno, S. (2000). *Teori Makro Ekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenadamedia Group.

Sutha, I. P. G. A. (2000). *Menuju Pasar Modal Modern*. Yogyakarta: Yayasan SAD Satria Bakti.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Webster, F. E. (1999). *The Economics of Intangible Investment*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KUESIONER ANALISIS SWOT

“Peningkatan Investasi dalam Rangka Pengembangan Dunia Usaha”

Profil Responden/Informan:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Instansi/Organisasi :

Perusahaan* :

Email :

NOMOR HP/WA :

Apakah Anda bersedia dihubungi? (beri lingkaran pada salah satu jawaban):

(1) ya (2) Tidak

*kosongkan jika tidak ada

Isu Strategis :

Sebutkan masalah-masalah terjadi yang berpengaruh terhadap realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikan penilaian Saudara dari berbagai aspek Daya Saing Investasi berikut ini, manakah yang dapat menjadi faktor strategis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam usaha meningkatkan investasi di Provinsi Kepri. Sertakan penilaian bobot dan peringkat dari setiap isian indikator yang ada pada elemen SWOT, dengan cara sebagai berikut :

BOBOT (0,0 --- 1,0):	PERINGKAT (1-4)	
	Kekuatan/Kelemahan :	Peluang/Ancaman (Respons)
1 = Sangat Penting 0,0 = Tidak Penting	1 = Sangat Lemah 2 = Lemah 3 = Kuat 4 = Sangat Kuat	1 = Di Bawah Rata-rata 2 = Rata-rata 3 = Di Atas Rata-rata 4 = Sangat Bagus

1. Aspek : Perekonomian Daerah (Makro Ekonomi)

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi **penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup.**

Tuliskan apakah sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan atau Ancaman dari berbagai kondisi yang terjadi yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah saat ini di Kepulauan Riau. Dan berikan nilai bobot serta peringkat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.

No	Indikator Kekuatan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Kelemahan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Peluang (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Ancaman	B	P
----	--------------------------	----------	----------

	(Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)		
	Contoh :		

2. Aspek : Kelembagaan

Indikatornya sejauh mana iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi perekonomian di daerah, yang dapat dilihat dari : **Stabilitas sosial politik, sistem hukum yang baik dan penegakan hukum yang independen dan keamanan yang kondusif, serta kepastian hukum berinvestasi baik dalam rezim hukum investasi yang bersifat umum maupun yang spesifik dalam ranah implementasi kawasan ekonomi.**

Tuliskan apakah sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan atau Ancaman dari berbagai kondisi yang terjadi yang berkaitan dengan Aspek di atas di Kepulauan Riau. Dan berikan nilai bobot serta peringkat dengan cara yang telah ditentukan.

No	Indikator Kekuatan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

--	--	--	--

No	Indikator Kelemahan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Peluang (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Ancaman (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

--	--	--	--

3. Aspek : Tata Kelola (*Governance*) dan Kebijakan Pemerintah

Indikatornya dilihat dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah, di antaranya dalam wujud **minimalisasi campur tangan pemerintah, minimalisasi perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, kemampuan pemda dalam antisipasi dan mitigasi resiko , efektivitas administrasi dan koordinasi dan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi.**

Tuliskan apakah sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan atau Ancaman dari berbagai kondisi yang terjadi yang berkaitan dengan Aspek di atas di Kepulauan Riau. Dan berikan nilai bobot serta peringkat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.

No	Indikator Kekuatan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Kelemahan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Peluang (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Ancaman (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

4. Aspek : Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Indikatornya seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah, seperti **ketersediaan maupun kualitas modal fisik berupa infrastruktur, modal alamiah kondisi geografis maupun kekayaan alam, dan teknologi informasi yang maju.**

Tuliskan apakah sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan atau Ancaman dari berbagai kondisi yang terjadi yang berkaitan dengan Aspek di atas di Kepulauan Riau. Dan berikan nilai bobot serta peringkat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.

No	Indikator Kekuatan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Kelemahan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Peluang (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Ancaman (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

5. Aspek : Kemudahan Berusaha

Indikatornya seberapa besar pelaku bisnis mendapatkan atmosfer berusaha yang kondusif nyaman dan terlayani dengan baik yang dapat dilihat dari **kemudahan dalam memulai dan mengembangkan usaha, dalam mendapatkan layanan baik dalam bentuk perizinan maupun non-perizinan, tatanan hubungan industrial (perburuhan) yang**

saling mendukung, dan praktek birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tuliskan apakah sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan atau Ancaman dari berbagai kondisi yang terjadi yang berkaitan dengan Aspek di atas di Kepulauan Riau. Dan berikan nilai bobot serta peringkat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.

No	Indikator Kekuatan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Kelemahan (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Peluang (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

No	Indikator Ancaman (Berdasarkan Informasi/Pengamatan Atas Kondisi Aktual)	B	P
	Contoh :		

Seandainya Saudara masih ingin menambahkan indikator-indikator di luar 5 (lima) aspek terpilih di atas :

No	Kekuatan (KU) /Kelemahan (KL)/Peluang (PL) /Ancaman (AC)	B	P